

SAMPAI MAUT MEMISAHKAN KITA?
(Sebuah Tafsir Feminis Matius 19:1-12 Tentang Perceraian)

TESIS

**Diajukan kepada Fakultas Theologia Universitas Kristen Duta
Wacana
untuk memperoleh gelar Magister Theologiae**



OLEH :

Pdt. Paulina Herlina Norayanti Sirait, S.Th.

NIM : 50090241

**PROGRAM PASCA SARJANA THEOLOGIA
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA YOGYAKARTA
September 2012**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul:

SAMPAI MAUT MEMISAHKAN KITA?

(Sebuah Telaah Feminis Biblis Matius 19:1-12 Tentang Perceraian)


Telah diajukan dan dipertahankan oleh :

Paulina Herlina Norayanti Sirait, S.Th. (50 09 0241)

Dalam ujian Tesis Program Studi Pascasarjana (S2) Ilmu Teologi
Fakultas Theologia Universitas Kristen Duta Wacana
sebagai salah satu syarat memperoleh gelar


Magister Theologiae pada hari Selasa, 25 September 2012

Pembimbing I



Pdt. Dr. Asnath N. Natar, M.Th

Pembimbing II



Pdt. Dr. Robinson Radjagukguk, Th.M., M.S.T.

Penguji :

Tanda tangan


1. Prof. DR. JB. Banawiratma, SJ.

:




2. Pdt. Dr. Asnath N. Natar, M.Th.

:




3. Pdt. Dr. Robinson Radjagukguk, Th.M., M.S.T. :

:



Disahkan Oleh :




Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS, Ph.D
Ka. Prodi Pascasarjana (S2) Ilmu Teologi

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Paulina Herlina Norayanti Sirait

NIM : 50090241

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan catatan informasi yang saya pergunakan dalam karya tulis ini disalin sesuai dengan makna aslinya.

Apabila kelak di kemudian hari terbukti, bahwa karya tulis ini merupakan salinan karya tulis orang lain, saya bersedia melepaskan gelar kesarjanaannya saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 September 2012

Tertanda,


Pdt. Paulina Herlina Norayanti Sirait, S.Th.

MENGUNTAI RASA

Thank you, Dear Lord...Thank you, Dear Jesus... Thank you, Holy Spirit! Atas kemurahan, kasih dan penyertaan Tuhan, aku akhirnya sampai di titik ini. *I'm nothing without YOU, LORD!* Biarlah aku semakin belajar mencintai-MU dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatanku (Ulangan 6:5) – sebagaimana tercantum dalam surat SIDI-ku.

Aku sangat ingin berterima kasih kepada orang-orang yang sudah ambil bagian dalam perjalanan hidupku, baik sebagai sebuah kebetulan, maupun seturut rencana Tuhan masuk dalam arak-arakan perjalanan hidupku, bersungguh-sungguh mendoakanku, menyemangatiku dalam pengalaman jatuh bangun, dan memberkatiku melalui berkat-berkat yang telah mereka lebih dulu terima dari Sang Khalik. Untuk mereka semua kupersembahkan karya ini sebagai ucapan terima kasihku.

Aku ingin mengucapkan terima kasihku kepada

1. Ibu Pdt. DR. Asnath Niwa Natar, M.Th., sebagai pembimbing pertama. Terima kasih karena dalam kebersamaan selama lebih dari setahun proses penulisan tesis, ibu banyak mengerti dan memahami “kenakalanku”, yang sering ingkar janji dalam jadwal konsultasi. Semoga ke depan aku bisa makin kritis dan sadar gender demi pelayanan yang lebih baik dan berguna bagi gereja.
2. Bapak Pdt. DR. Robinson Radjaguguk, Th.M., M.S.T., sebagai pembimbing kedua. Bertemu kembali dengan Bapak di UKDW adalah kebetulan dan anugerah, karena bapak ikut “membidani” kelahiranku di dunia teologia pada tahun 1996, dan sekarang memperkaya aku untuk berani berfikir lebih terbuka dalam berteologi lebih kontekstual.
3. Seluruh Civitas Akademika dan dosen-dosenku yang telah membimbing dan mendidik aku selama menempuh studi di Paska Sarjana Teologi Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta, terutama Ibu Tabita Christiani; Ibu Hendri; Ibu Farsijana Adeney-Rissakotta, yang cukup membantu aku dalam proses membangun dan menumbuhkan kesadaran perspektif feminis.
4. Mamaku terkasih, Ibu M. br. Simanjuntak (Ny. Sirait), yang sangat “gigih” mengomeli aku, agar makan dan minum teratur, cukup tidur dan memperhatikan

kesehatanku. Perempuan hebat ini setia mendukung segala biaya yang dibutuhkan selama studi, meski kemampuan finansialnya terbatas. Perjalanan yang kulalui bersamamu selama hampir 40 tahun bukan waktu yang singkat, bahkan hubungan kita sebagai ibunda dengan putri “semata wayang”-nya terlalu sering mengalami pasang surut. Terima kasih untuk semua perdebatan kecil, pengalaman menangis dan tertawa bersama. Terima kasih, mama... Karena akhirnya aku banyak belajar darimu bagaimana menjadi perempuan yang tabah, kuat, tegar dan berani. I love you, Mom!

5. Adik-adikku: Alman Harry Sirait & Yuni Eritha Simanjuntak; Sabar Ricky Sirait dan dr. Juliyanti Sumbayak; dan si bontot Melky Roberth Sirait, untuk perhatian, cinta dan dukungan yang kalian berikan padaku, sebagai warna-warni yang indah dan hidup dalam pelangi kehidupanku.
6. Keponakanku: Joshua Rory Sirait; Aurora Valencia Sirait dan Diva Aurelia Sirait; Paulus Rony Sirait; Phillip Riandro Sirait dan Princes Naomi Sirait buat semua tawa dan canda kalian, kepolosan dan keluguan, cinta, bahkan kenakalan khas anak kecil, yang menjadi hiburan di kala kejenuhan saat menulis Thesis begitu menyedihkan.
7. Keluarga besar *Pomparan Omp. Laban Sirait*: udaku Kol. DF. Sirait/Agung br. Manurung; St. Lintong Sirait/br. Manurung; Kel. Jhonson Sirait/Ratna br. Tambunan; dan seluruh keluarga yang tak disebutkan satu per satu. Doa dan dukungan kalian adalah detak nadiku. Tuhan memberkati kalian berlipat ganda.
8. Seluruh teman-temanku, mahasiswa Paska Sarjana Teologi UKDW yang tidak dapat kusebutkan satu per satu, khususnya angkatan 2009: terima kasih teman-teman semua, karena kita berkesempatan bertemu, bersekutu, bergumul dan bertumbuh bersama. Bersama kalian babak baru dalam kehidupanku kuawali, untuk semakin menghayati kebinekaan dan kepelbagaian. Khususnya kepada abangku Pdt Jufry Simorangkir dan duo “teletubies”: Amelia Valentine Rumlaklak dan Sofia Kause. Kalian bertiga melukis kenangan yang takkan kulupakan. Dari persahabatan ini aku belajar banyak, mengelola pasang surut emosi ketika terdesak oleh tugas-tugas, ketika nyaris kehilangan semangat dan motivasi, kalian selalu ada menopangku. Terima kasih!
9. Teman-teman dan adik-adik Pendeta HKBP : Fredy, Nikson, Evalina, Desquart, Ronaldo, Rajiun, Yahaziel, Bang Hotma, Watanabe, Tudu “Ego”, Frans,

Melinda, Reymon, terima kasih untuk “memindahkan” suasana Pearaja ke UKDW ☺

10. Adekku Pdt Ramly Harahap dan Pdt Tuty Zastini Hutabarat, terima kasih karena hadir menjadi “juru penolong” di saat-saat terakhir aku hampir kehilangan pengharapan.
11. Bapak Pdt. Bonar H. Lumbantobing, persahabatan yang manis dan hubungan bukan melulu sebagai mantan Dosen dengan mantan mahasiswa di saat S1 juga melukis warna tersendiri. Bunda Erlina Ch. Pardede, terima kasih sudah menjadi kawan saat melewati masa-masa sulit hingga aku mampu menegakkan kepala kembali. Darimu juga aku belajar banyak bagaimana mengasah kepekaan gender yang berkeadilan.
12. Kakakku (Bunda Dina Lumbantobing), aku juga berterima kasih untuk spirit, peluk hangat, kiriman “sayuran dan buah-buahan” setiap bulan membuatku tetap sehat dan kuat meski menjadi penderita *insomnia*. Banyak berkat untukmu, kak.
13. Sahabat-sahabatku di Komunitas Tobalover, khususnya untuk mengenang yang telah lebih dahulu berpulang: Robert Manurung. Terima kasih untuk pengalaman sangat berharga selama dua setengah tahun denganmu. Aku banyak belajar keberanian, kejujuran pada nurani keteguhan hati, serta bertanggungjawab atas keputusan yang kubuat. Meski saat proses ini selesai engkau sudah tiada, namun motivasi darimu ikut mendukung aku menyelesaikan kewajiban ini meski sangat berlelah.
14. Teman-teman Pendeta HKBP (Grup Facebook *Pandita HKBP Marsihaholongan*), khususnya tulungku Pdt Mangasi V. Simanjuntak, Pdt Mixon Simarmata, Pdt John Kristo Naibaho dan Pdt. Morrys Marpaung. Diskusi-diskusi terkait hal relevan dengan topik yang sedang kugarap menjadi sumber inspirasi melegakan.
15. Keluarga Amang DR Petrus Tambunan/Inang Jenny Situmorang dan anak-anak mereka: Adriany, Magdalena, Katherine, Cyntia, dan Yosua Risputra; serta keluarga sahabatku, Walden Nadeak & dr. Melda Manurung; Juga “sepupu”ku, Conny Nova & Omega Sinaga; kakak Solita & abang Bajanudin Tambun. Terima kasih tak terhingga, untuk semua yang sudah diberikan padaku dan kuterima dengan penuh sukacita. Tuhan kiranya memberkati kalian berlimpah-limpah untuk menjadi saluran berkat.

16. Sahabat-sahabat virtual-ku di *Facebook* yang akhirnya menjadi saudara dalam hidup nyata: kak Oca Sirait & Bang Denny serta si ndut Iyet; Amang Bachtiar Situmorang, Iban Hengki Zp. Tampubolon & Dewi Sirait; Taruli Manurung, Bunga Simangunsong, Ramses Manurung, Among Koresj Sirait, Tulang Laris Naibaho/nantulang Rohana Situmorang, Ito Benny Manurung/Eda Peggy Marin Simanjuntak. Terima kasih atas semua waktu dan kebersamaan, dukungan doa, perhatian dan semua yang sudah diberikan padaku.
17. Tanpa mengurangi rasa hormatku kepada semua sahabat, teman dan kerabat, yang dengan setia telah menaruh namaku dalam bait-bait doa khusuknya, namun mereka tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih karena telah mendukung dan membantuku sebelum, selama hingga studi ini berakhir. Terima kasih...



© UKDW

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS	iii
MENGUNTAI RASA	iv
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Realitas	1
2. Realitas KDRT dalam rumah tangga Pelayan HKBP	4
B. Masalah dan Rumusan Permasalahan	10
C. Pembatasan Masalah	10
D. Judul Tesis	11
E. Alasan Pemilihan Judul	11
F. Tujuan dan Signifikansi Penulisan	11
G. Hipotesa	11
H. Metode Penelitian dan Penulisan	12
1. Metode Penelitian	12
2. Metode Penulisan	13
I. Landasan Teori	14
1. Teori Analisa Gender	14
2. Teori Analisa Budaya	15
3. Teori Kekerasan	15
4. Analisis Teologis	18
J. Kerangka Penulisan	19
BAB II. KONTEKS PEREMPUAN DI HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN	
A. Pendahuluan	22
B. Selayang Pandang Struktur Kemasyarakatan Batak	22

1. Nilai Budaya dan Sistem Keekerabatan Masyarakat Batak	23
2. Konsep Keluarga, Perkawinan dan Perceraian Menurut Etnis Batak	28
C. Kedudukan Perempuan Dalam Budaya Batak : Adakah Ketidakadilan dan Kekerasan menjadi Keseharian Perempuan?	34
D. Perempuan Dalam Hukum di Indonesia	41
E. Perempuan Dalam Konteks Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)	48
1. Selayang Pandang HKBP	48
2. Perangkat-perangkat HKBP mengenai Perkawinan, masalah-masalahnya dan Perempuan	49
3. Perempuan Bergumul Dengan Persoalan KDRT	56
a. Pergumulan Perempuan	56
b. Analisis atas Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan	59
a. Pelaku	59
b. Perempuan (Korban)	62
c. Sikap Warga jemaat / Masyarakat	65
d. Sikap Adat	66
e. Sikap Hukum	68
f. Sikap HKBP	68

BAB III STUDI EKSEGETIS KRITIS MENGENAI PERCERAIAN

(MATIUS 19:1-12)	
A. Pendahuluan	74
B. Konteks Masyarakat Yahudi – Israel	74
1. Struktur Kemasyarakatan dan Nilai Budaya Masyarakat Yahudi	74
2. Konsep Perkawinan dan Perceraian Menurut Orang Yahudi	75
3. Konsep Perkawinan menurut Kitab Kejadian 1 dan 2	83

B. Injil Matius : Injil dari Perspektif Yahudi ?	85
C Studi exegetis Kritis terhadap Matius 19:1-12	89
1. Teks Matius 19:1-12 (KATA MAΘΘAION 19:1-12)	89
2. Analisis Naskah (Kritik Teks) dan Terjemahan	90
a. Analisis Naskah (Kritik Teks)	90
b. Terjemahan	95
3 Masalah Penerjemahan	97
4. Tafsiran	101
5. Kesimpulan	121
BAB IV. SAMPAI MAUT MEMISAHKAN KITA? (SEBUAH CATATAN AKHIR, REFLEKSI DAN SUMBANGAN PEMIKIRAN)	
A. Pendahuluan	123
B. Antara Konsep Ideal dan Kenyataan yang Berbicara Lain	127
1. Konsep Ideal mengenai perkawinan	127
2. Pendeta HKBP: Antara Konsep Ideal dan Realitas	129
C. Mengkritisi HKBP sebuah upaya memaknai kembali Matius 19:1-12	134
D. Kesimpulan	145
E. Saran dan Usulan Perubahan	148
DAFTAR PUSTAKA	156
LAMPIRAN	
1. <i>Ruhut Parmahanion Dohot Paminsangon</i> (Hukum Siasat Gereja) HKBP	
2. <i>Agenda</i> (Buku Liturgi Ibadah) HKBP	

ABSTRAK

Konsep perkawinan yang alkitabiah bertujuan menghadirkan kebahagiaan dan hidup damai sejahtera, sekaligus menjadi dambaan setiap insan. Namun kenyataan berbicara lain, tidak semua perkawinan kristiani berlangsung sebagaimana konsep ideal. Berbagai faktor dan situasi mempengaruhi serta ikut berkontribusi membentuk perubahan paradigma dalam memahami dan menyikapi masalah dalam perkawinan.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah masalah mendesak yang membutuhkan perhatian serius semua pihak, termasuk perhatian gereja. Selain intensitasnya yang semakin mengkhawatirkan, kasus-kasus KDRT juga menjadi realitas dalam rumah tangga pendeta HKBP. Namun sejauh ini, HKBP belum menunjukkan peran pastoralnya, serta belum memiliki pandangan etis dan teologis menyikapi perkawinan bermasalah, kekerasan dalam rumah tangga, serta perceraian.

HKBP perlu melakukan pembacaan kembali dan penafsiran baru terhadap nas-nas krusial mengenai perceraian, terutama jika perceraian terjadi karena latar belakang KDRT. Sejauh ini, HKBP berpegang pada Matius 19:1-12, khususnya 19:6,9: “*yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia... kecuali karena zinah*”, sebagai dasar untuk melarang terjadinya perceraian. Agar HKBP sungguh-sungguh memberitakan Injil yang membebaskan, maka HKBP perlu memeriksa kembali pemahaman teologi-nya, serta membangun pemaknaan yang lebih kontekstual terhadap nas-nas krusial tentang perkawinan dan perceraian. Tesis ini menyimpulkan bahwa pernyataan Yesus melarang perceraian justru dalam kerangka membela kaum perempuan yang ketika itu banyak menderita dalam perkawinan, akibat tindakan sewenang-wenang para suami karena dominasi budaya patriarkhis.

Daftar Singkatan

1 Kor.	1 Korintus
1 Raj.	1 Raja-raja
1 Sam.	1 Samuel
2 Raj.	2 Raja-raja
2 Sam.	2 Samuel
Ams.	Amsal
Bag.	Bagian
Bd.	Bandingkan
Bil.	Bilangan
Bimas	Bimbingan Masyarakat
BIS	Bahasa Indonesia Sehari-hari
BPK	Badan Penerbit Kristen
Cet.	Cetakan
Dan.	Daniel
Dirjen	Direktur Jendral
Ed.	Editor
Ezr.	Ezra
Gal.	Galatia
GKI	Gereja Kristen Indonesia
Hak.	Halim-hakim
HKBP	Huria Kristen Batak Protestan
Hos.	Hosea
Ibid.	Ibidem
Ibr.	Ibrani
Im.	Imamat
KDRT	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Kej.	Kejadian
Kel.	Keluaran
KJV	King James Version
LAI	Lembaga Alkitab Indonesia
Lih.	Lihat
Mal.	Maleakhi
Mark.	Markus

Mat.	Matius
Neh.	Nehemia
No.	Nomor
p.	page (halaman)
PB	Perjanjian Baru
PL	Perjanjian Lama
PP	Peraturan Pemerintah
pp.	pages (halaman-halaman)
RI	Republik Indonesia
RPP	Ruhut Parmahanion dohot Paminsangon
SK	Surat Keputusan
sM.	Sebelum Masehi
TB	Terjemahan Baru
Tit	Titus
Tob.	Tobit
Ul.	Ulangan
USA	United State of America
UU PKDRT	Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
UU	Undang-undang
UUP	Undang-undang Perkawinan
Vol.	Volume
Vol.	Volume
YASUMA	Yayasan Sumber Sejahtera
Yeh.	Yehezkiel
Yer.	Yeremia
Yes.	Yesaya
Yos.	Yosua
Yos.	Yosua
Yun.	Yunani

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Realitas

Selama ini rumah tangga sering dianggap sebagai tempat yang aman, karena diasumsikan menjadi tempat dimana seluruh anggota keluarga merasa damai dan terlindungi. Padahal, hasil penelitian mengungkapkan bahwa intensitas KDRT cukup tinggi.¹

Dalam kurun delapan tahun (1994-2001), Rifka Annisa Women's Crisis Center di Yogyakarta telah menangani 1550 kasus, diantaranya kasus kekerasan terhadap istri / kekerasan domestik (62 persen), dan kekerasan dalam pacaran, pelecehan seksual, perkosaan, dan kekerasan dalam keluarga (38 persen).²

Seorang kenalan penulis yang mengalami KDRT menceritakan, ketika melaporkan tindakan KDRT yang dilakukan suaminya kepada polisi, polisi justru bersungut-sungut karena mereka adalah pasangan suami-isteri. Hal itu menunjukkan, ternyata para penegak hukum belum memiliki perspektif yang benar serta adil terhadap kasus-kasus KDRT. Mungkin itu pula sebabnya mengapa masalah KDRT diibaratkan sebagai fenomena gunung es, dimana data masalah KDRT yang tercatat jauh lebih

¹ Kompas, 27 April 2000. Dari 217 juta jwa penduduk, 11,4 persen (sekitar 24 juta penduduk perempuan, terutama di pedesaan) mengaku pernah mengalami tindak kekerasan, yang didominasi oleh kekerasan domestik, seperti: penganiayaan, perkosaan, pelecehan, atau suami berselingkuh.

² Fathur Rahman dan Siti Rohmah Nurhayati, "Model Pendampingan Psikologis Berbasis Gender Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan", dalam: <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/132300169/model%20pendampingan%20psikologis%20berbasis%20gender.pdf>, diunduh 18 April 2012. Realitas tersebut menggugurkan asumsi masyarakat awam, bahwa kekerasan hanya terjadi pada individu-individu yang tidak saling mengenal, dan tidak berinteraksi secara langsung. Fakta-fakta tersebut justru membuktikan, bahwa kekerasan dengan tingkat kemungkinan paling tinggi justru terjadi di antara orang-orang dengan tingkat kelekatan dan kedekatan yang tinggi pula.

sedikit dari yang dilaporkan. Perempuan yang mengalami KDRT tidak seluruhnya bersedia melaporkan pengalamannya, bahkan lebih banyak yang enggan. Hal tersebut mungkin dipengaruhi paradigma bahwa kasus KDRT merupakan masalah privat, sehingga harus dijaga agar tetap menjadi rahasia keluarga. Anggapan demikian justru membuat kasus KDRT makin sulit mendapat jalan penyelesaian. Pada saat ini, kehidupan berumah-tangga beserta kebutuhan dan problematikanya, telah berkembang dalam situasi semakin kompleks, sehingga pendekatan dengan pola-pola lama tidak lagi memadai. Karena itu, membangun sebuah perkawinan, kini bukan lagi semata-mata urusan suami-istri dan keluarga kedua belah pihak saja, melainkan telah menjadi bagian dari tanggung jawab masyarakat, apalagi jika menyangkut tindakan kekerasan.

Menurut catatan *Kompas Online*, Istri yang menjadi korban KDRT mencapai 96 persen dari 136.000 lebih kasus kekerasan dalam relasi personal.³ KDRT yang semakin sering terjadi dan diberitakan oleh media cetak, elektronik dan *online* selayaknya mengusik kesadaran dan logika masyarakat. Berbagai kalangan, tidak luput dari fenomena ini, tanpa memandang miskin-kaya, kalangan biasa atau terkenal, selebritis/artis, termasuk politisi. Perbedaannya, kalangan biasa enggan melaporkan, namun orang-orang terkenal lebih berani mengungkap kasus KDRT yang dialami.

Setelah bercerai dari Hendry Siahaan, artis Nur Afni Oktavia menikahi Edwin Rondonuwu (pendeta GPdI) pada 27 Oktober 2000, namun perkawinan itu kembali berakhir dengan perceraian pada tahun 2002. Nur Afni menggugat cerai Pdt. Edwin

³ Din (ed.), "Istri Korban KDRT Mencapai 96 Persen", dalam: <http://female.kompas.com/read/2010/03/08/14010459/Istri.Korban.KDRT.Mencapai.96.Persen;> diunduh 16 april 2011

setelah mengalami KDRT.⁴ Hal ini seharusnya mencengangkan, karena para pekerja gereja pun sudah ikut ambil bagian dalam fenomena meningkatnya tindak KDRT.

Gencarnya pemberitaan mengenai KDRT menyebabkan kasus-kasus KDRT makin lumrah diterima masyarakat sebagai realitas yang tidak terbantahkan. Hal itu yang mungkin menginspirasi berbagai pihak terkait turun tangan, dengan membentuk lembaga-lembaga relevan, hingga merumuskan berbagai perangkat dan peraturan terkait hal tersebut. Dalam sepuluh tahun sejak reformasi di Indonesia, dihasilkan 29 produk kebijakan untuk menangani dan menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, yang terdiri dari: 11 kebijakan di tingkat nasional, 15 kebijakan di tingkat daerah dan 3 kebijakan di tingkat regional ASEAN. Dari Aceh hingga Papua, 235 lembaga baru didirikan oleh masyarakat dan negara, dalam kerangka menangani kekerasan terhadap perempuan, yang terdiri dari: Komnas Perempuan di tingkat nasional, 129 Unit Pelayanan bagi Perempuan dan Anak di Polres, 42 Pusat Pelayanan Terpadu tersebar di Rumah Sakit, 23 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan 41 women's crisis center (WCC) di berbagai daerah. Selain menyediakan perangkat pelaksanaan dari ke-29 produk kebijakan yang mayoritas terfokus pada penanganan KDRT tersebut, meningkatkan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk memberi pelayanan yang memenuhi hak-hak korban, menjadi tantangan yang perlu segera dijawab.⁵

Meski perhatian lembaga-lembaga dunia, termasuk pemerintah Indonesia terhadap masalah KDRT meningkat, angka KDRT yang tercatat tetap tinggi, bahkan kian

⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Nur_Afni_Octavia, diunduh 2 Maret 2011

⁵ Komnas Perempuan, "Ringkasan eksekutif", dalam: <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2009/02/catatan-tahun-kekerasan-terhadap-perempuan-2007.pdf>, diunduh 22 April 2012

menanjak jumlahnya. Namun, penulis berasumsi bahwa penyebab naiknya angka kasus KDRT tercatat bukan karena KDRT merupakan hal baru. Fenomena KDRT sudah terjadi sejak dulu kala dan terus mengalami perkembangan dalam bentuk dan variasinya. Angka yang tercatat meningkat mungkin disebabkan peningkatan jumlah orang yang berani melaporkan pengalaman KDRT-nya. Dulu, para perempuan yang mengalami KDRT lebih memilih diam, karena pemukulan atau kata-kata kasar yang dilakukan dan diucapkan suami dipahami sebagai bagian dari budaya “mendidik istri”. Karena itu, membicarakannya sama dengan membuka aib sendiri. Namun kini, banyak istri yang sudah menyadari dan mengetahui bentuk-bentuk dan tindak KDRT, sehingga ketika suami bertindak kasar, mereka tidak segan lagi melaporkan perbuatan suaminya kepada pihak berwajib.

Dulu masyarakat berasumsi bahwa KDRT hanya dilakukan oleh kalangan ekonomi lemah/orang miskin dan masyarakat awam. Karena minimnya pemahaman dan kesadaran hukum, para korban memilih membisu. Kenyataannya kini, kalangan berpunya, orang terkenal, bahkan rohaniawan/pelayan gereja, (termasuk pekerja HKBP) telah menambah daftar catatan kelim kasus-kasus KDRT yang terjadi, baik yang dilaporkan maupun yang diabaikan / dibiarkan dan disembunyikan.

2. Realitas KDRT dalam rumah tangga Pelayan HKBP

Dalam sepuluh tahun terakhir, kasus-kasus KDRT melibatkan para pekerja gerejiaan sering terungkap. Korban maupun pelaku adalah pekerja gereja, termasuk pendeta, baik laki-laki maupun perempuan. Kenyataan ini memprihatinkan dan patut disesalkan. Selain mengakui realitas KDRT sebagai bukti kegagalan suami dan istri membina rumah tangga ideal sebagaimana diharapkan, hal tersebut juga seharusnya mendapat perhatian serius dari berbagai pihak yang berkompeten.

Sekitar awal tahun 2000-an, ibu TS, perempuan Pendeta HKBP terpaksa melarikan diri dari tempat pelayanannya, karena sering dipukuli suaminya. TS dan Penulis beberapa kali bertemu karena tinggal di kota yang sama, sehingga mengetahui informasi mengenai kasus tersebut. Tahun 2004, ketika TS datang ke kantor Sinode memohon SK penempatannya, penulis bertemu dengannya. TS mengungkapkan bahwa penyebab dirinya meninggalkan tempat pelayanannya adalah masalah rumah tangganya. Setelah itu penulis tidak pernah mendengar informasi mengenai TS. Baru pertengahan tahun 2011 lalu, penulis mendapat informasi dari kakak ipar TS, bahwa masalah TS belum selesai juga. TS dan putrinya tetap hidup berpisah dari suaminya, dan belum mendapatkan haknya untuk kembali melayani. Kasus tersebut sudah diketahui pimpinan HKBP, namun belum ada tindakan menolong TS. Perangkat aturan HKBP tidak memberi panduan bagaimana sikap dan tindakan HKBP menyangkut KDRT.

Kisah lain adalah br.T (istri pendeta EP) yang mencari suaka ke rumah perempuan pendeta (ES). Kepada penulis ES menceritakan, br.T dirawatnya selama beberapa hari di rumahnya dalam keadaan mengenaskan: tulang jari hampir patah, wajah dan lengannya memar setelah dipukuli EP. Setahun kemudian, dalam kondisi hamil 5 bulan, br.T meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan lalu lintas. Namun, ES menduga kecelakaan itu terkait dengan tekanan bathin, maka br.T tidak siaga di jalan raya dan ditabrak angkutan umum. Faktanya, penderitaan br.T bukan cerita baru. Bahkan beberapa tahun sebelumnya, penulis sudah mendengar hal ini dari ECP (istri Pdt. BLT) – yang yang menjadi teman *curhat* dan saksi penderitaan br.T selama bertahun-tahun, sejak mereka masih sama-sama tinggal di luar negeri. Ada orang yang tahu masalah ini, namun br.T tidak ditolong. Barangkali, orang yang tahu kasus tersebut merasa tidak bisa berbuat sesuatu untuk menolong, atau justru br.T memang

tidak bersedia terbuka kepada pihak-pihak berkompeten, karena pesimis akan mendapat solusi, melainkan menambah luka karena menjadi buah bibir.

Kisah perkawinan laki-laki pendeta (PS) dengan calon pendeta (LP) yang hanya berumur sebulan memperpanjang daftar rumah tangga pendeta HKBP yang bermasalah. Setelah perkawinan kemudian terungkap, bahwa akibat perbuatan PS seorang perempuan lain telah hamil. Karena menyangkut perzinahan, PS dijatuhi hukum siasat dan tahbisan Pendeta-nya ditanggalkan. Namun, akibat masalah tersebut, langkah LP menjadi calon pendeta terhenti. Sanksi administratif atas PS sudah dijatuhkan, namun perkawinan PS dan LP hingga kini tidak pernah secara resmi dinyatakan berakhir oleh HKBP. Padahal, karena belum sempat dicatat secara sipil, perkawinan tersebut tidak memiliki landasan hukum. Secara adat keluarga PS juga belum melakukan penyelesaian sepantasnya.

Kepada penulis, IS (istri dari pendeta BS) menceritakan melalui telepon, pesan singkat dan pesan *BlackBerry*, bahwa dirinya mengalami kekerasan fisik, ditampar BS saat bertengkar, baik di kota Y (BS study di kota Y), maupun di rumah orangtua IS di kota J (IS tinggal dengan orangtuanya selama suaminya studi). Ketika IS melaporkan pengalaman KDRT-nya pada orangtua dan mertuanya, BS mengancam IS dan memaksa-nya mengatakan bahwa dirinya sedang stress dan berbohong saat mengatakan bahwa BS pernah memukul / menampar dirinya. Selama studi di kota Y, BS sangat jarang mengunjungi IS, bahkan pernah terungkap bahwa BS beberapa hari berada di kota J, namun sama sekali tidak menemui IS. Penulis cukup akrab dengan BS, namun BS tidak pernah terbuka mengenai keluarganya. Kesan bahwa BS berusaha menyembunyikan keberadaan IS sangat terasa. Setelah studi usai, BS ditempatkan mengajar di kota Blg. Namun, IS dan B (putra mereka) tetap tinggal di

kota J, tidak diajak ke kota Blg. Atas desakan orang tua-nya, IS membawa B menyusul BS dan meninggalkan karirnya sebagai karyawan bank Swasta asing di kota J. Namun bukannya mengajak IS dan B tinggal bersamanya, BS justru menitipkan istri dan anaknya di rumah orangtuanya, meski hanya berjarak satu setengah jam perjalanan dari kota Blg. IS sering *curhat* kepada penulis, di rumah mertuanya IS diperlakukan seperti “pembantu” oleh ipar dan keponakan BS yang tinggal bersama-sama di rumah mertuanya. Sejak hamil sampai B lahir, BS tidak pernah memberi nafkah, sehingga IS membiayai hidupnya sendiri. Bahkan selain mencukupkan semua kebutuhannya, tidak jarang IS justru harus menanggung kebutuhan dan gaya hidup BS yang *glamour*. IS sangat menyayangi BS, atas nama cinta dan demi anak mereka B, IS bertahan meski hatinya terluka.

Kasus lainnya, laki-laki pendeta (MT) disebut menampar istrinya (br.N). Akibatnya, br.N dijemput orangtuanya dari tempat pelayanan MT, dan tidak lagi mengizinkan putri mereka br.N tinggal bersama MT. MT tinggal sendiri di desa P, dan melayani sebagai Pendeta Ressort tanpa didampingi keluarganya. Akan tetapi, kabar yang *blow up* adalah, istri pendeta tersebut tidak siap mengikuti suaminya melayani, dan hidup sederhana di desa-desa. Tanpa pernah ditanyai dan diberi kesempatan menjelaskan pengalamannya, br.N dipersalahkan.

Laki-laki pendeta (MH) juga melakukan kekerasan terhadap istrinya (SM). Karena tidak tahan, SM pernah meninggalkan rumah demi menghindari kekerasan. Namun, kejadian itu dipakai MH menjadi alasan untuk menceraikan SM, tetapi SM tidak bersedia diceraikan. SM mengaku sangat mencintai MH karena MH adalah hamba Tuhan (pendeta). MH akhirnya menerima sanksi *schorching* dari Sinode. Namun, hingga kini pasangan itu masih hidup berpisah.

Kebanyakan kasus KDRT pendeta HKBP menempatkan perempuan dalam posisi tidak diuntungkan. Meski sudah menjadi korban, perempuan masih dituding dan dipersalahkan atas tindak KDRT yang dialaminya. Masyarakat dan jemaat menaruh simpati yang tinggi terhadap laki-laki, apalagi karena status sebagai pendeta. Walau fakta-fakta menunjukkan bahwa mereka bersalah, namun status, harkat dan martabat mereka sebagai laki-laki sama sekali tidak terusik oleh berita-berita miring mengenai kelakuan dan perbuatan mereka. Meski demikian, penulis tidak bermaksud menyatakan bahwa perempuan dipastikan tidak bersalah atau selalu ditempatkan dalam posisi korban jika kasus KDRT terjadi. Faktanya, penulis juga menemukan kasus-kasus KDRT yang justru menempatkan laki-laki dalam posisi sebagai korban.

Laki-laki Pendeta (DH) menuturkan, bahwa dirinya terpaksa berhenti melayani karena istrinya memilih tinggal di kota Pku bersama putri-putri mereka dan tidak bersedia ikut ke tempat pelayanan. Sebagai karyawan swasta penghasilannya lebih besar dari pendapatan DH sebagai pendeta. Bersamaan dengan masa berhenti melayani, yang menyebabkan tidak memiliki penghasilan, DH mengidap malaria. Situasi tersebut membuat DH makin sering dilecehkan oleh istrinya. Pertengkaran sering terjadi, bahkan DH pernah dipukuli istrinya ketika mereka bertengkar. Selama lebih kurang dua tahun status DH terkatung-katung, karena tidak memiliki SK dari Sinode. Setengah tahun yang lalu penulis mendengar kabar, DH sudah mendapat SK dan ditempatkan di kota J. Istrinya dan putri-putri mereka ikut ke tempat pelayanan DH di kota J. Mungkin karena J adalah kota besar.

Masih banyak kasus-kasus KDRT lain yang terjadi dalam rumah tangga pelayan HKBP. Ada yang bersifat sangat tertutup, tetapi ada juga yang sudah menjadi “rahasia umum”. Namun sebagai sebuah institusi, HKBP belum bertindak. Kesan

pembiaran sangat terasa dalam kasus-kasus di mana pasangan pendeta yang tidak menjalani hidup rumah tangga sebagaimana layaknya. Banyak pasangan pendeta bermasalah yang memilih hidup berpisah rumah, bahkan berbeda kota, namun tidak ada tindakan nyata untuk menelusuri akar masalah dan membantu mencari jalan keluar. Padahal, bagi warga jemaat dan masyarakat kenyataan tersebut bukanlah teladan yang baik.

Dalam delapan tahun terakhir, penulis sering bertemu dengan para perempuan korban KDRT, juga berdiskusi dengan para aktivis LSM yang menangani masalah-masalah perempuan dan kekerasan. Dari pengalaman tersebut, penulis mendapat gambaran bahwa perempuan tidak akan memilih jalan perceraian jika bukan karena terpaksa. Label negatif sering dialamatkan kepada para perempuan bercerai (janda) oleh budaya *patriarchy*, sehingga perempuan harus berfikir matang-matang sebelum memutuskan untuk bercerai. Biasanya, hanya alasan teramat kuat, masalah yang terlalu pelik, dan tekanan bathin yang tidak lagi tertahankan, yang menyebabkan perempuan memilih jalan perceraian. Karena itu, sebelum menghakimi dan mempersalahkan para perempuan (termasuk istri dari para Pendeta HKBP) korban KDRT, lebih dulu harus digali akar masalah penyebab tindakan KDRT.

Para perempuan yang mengalami KDRT mengaku sudah tidak nyaman hidup dalam perkawinan yang bermasalah, namun mereka dipaksa dan terpaksa bertahan dengan berbagai pertimbangan. Ada yang mengaku karena sangat taat kepada firman Tuhan, sehingga takut melanggar janji pernikahan dengan bercerai, namun ada juga pendeta yang memaksa istri-nya menceraikan dirinya, dengan tujuan agar pendeta itu tidak dipersalahkan, bahkan bisa membela diri bahwa perceraian terjadi bukan karena

inisiatifnya. Hal tersebut berkaitan dengan perangkat aturan-dan Hukum Siasat HKBP, yang menyalahkan orang yang bercerai kecuali karena zinah.

B. Masalah dan Rumusan Permasalahan

Keprihatinan atas meningkatnya kasus-kasus KDRT pendeta HKBP menginspirasi penulisan tesis ini. Tindakan pembiaran terhadap rumah tangga yang tidak harmonis dan sarat kekerasan, yang menyebabkan pasangan suami istri bertahun-tahun hidup berpisah, merupakan sikap yang dilakukan oleh HKBP selama ini daripada membuka peluang perceraian menjadi alternatif lain untuk menyelesaikan kasus-kasus KDRT yang sangat parah kondisinya. Karena itu, penulis menganggap perlu membaca ulang nas-nas Alkitab yang melarang perceraian.

Pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab tesis ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah KDRT (fisik) yang sangat parah, terjadi berulang-ulang, bahkan mengancam keselamatan jiwa, masih layak dipertahankan sampai maut memisahkan, atau boleh berakhir dengan perceraian? Layakkah hukum siasat gereja diberikan kepada pasangan yang terpaksa bercerai karena tidak lagi mampu bertahan?
2. Apakah maksud “apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia” (Mat. 19:6)?
3. Bagaimanakah kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian ditinjau dari perspektif teologi feminis?

C. Pembatasan Masalah

Masalah KDRT pendeta mendapat perhatian penulis karena kehidupan dan rumah tangga pendeta merupakan panutan dan teladan bagi jemaat. Selain itu, kasus-kasus yang penulis ketahui hanya KDRT pendeta. Karena itu, pembahasan dalam tesis ini dibatasi hanya pada kasus KDRT pendeta.

D. Judul Tesis

Judul yang diberikan kepada tesis ini adalah:

SAMPAI MAUT MEMISAHKAN KITA?

(Sebuah Tafsir Feminis Matius 19:1-12 Tentang Perceraian)

E. Alasan Pemilihan Judul

Konsep ideal bahwa pasangan suami istri seharusnya hanya berpisah karena maut / kematian, atau karena perzinahan sangat dipegang teguh oleh HKBP. KDRT sebagai alasan bagi terjadinya sebuah perceraian sama sekali belum dipertimbangkan dalam rumusan perangkat aturan gereja. Karena itu penulis mempertanyakan keberpihakan gereja terhadap para korban KDRT, apakah harus tetap bertahan “sampai maut yang memisahkan”?

F. Tujuan dan Signifikansi Penulisan

Tujuan penulisan tesis adalah membaca kembali Matius 19:1-12, agar memahami bagaimana sikap Yesus terhadap perceraian. Hasilnya akan diperhadapkan kepada sikap HKBP yang tidak menerima terjadinya perceraian kecuali karena alasan zinah, seperti dirumuskan dalam RPP HKBP. Diharapkan tesis memberikan sumbangan kepada HKBP agar lebih kontekstual, bersedia membaca ulang nas-nas mengenai

perkawinan dan perceraian, serta menyusun kembali rumusan perangkat-perangkat HKBP agar lebih peka dan bersikap adil terhadap warga-nya yang terpaksa bercerai karena KDRT.

G. Hipotesa

Praduga/hipotesa penulis atas pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah adalah:

1. KDRT (fisik) yang sangat parah, terjadi berulang kali hingga mengancam keselamatan jiwa, tidak layak dipertahankan. Perceraian mungkin harus ditempuh sebagai jalan terakhir di antara alternatif-alternatif solusi yang ada. Menciptakan kehidupan yang bahagia dan berkeadilan jauh lebih penting. HKBP seharusnya tidak menjatuhkan Hukum Siasat kepada orang yang terpaksa bercerai karena tidak sanggup lagi bertahan menghadapi KDRT.
2. Penulis menduga, pernyataan "apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia", diucapkan Yesus dalam rangka keberpihakan dan membela para istri yang ketika itu kerap diceraikan dengan alasan apa saja, diperlakukan semena-mena oleh para suami karena konteks budaya yang patriarkhis.
3. Perspektif teologi feminis akan selalu memihak korban dalam menyikapi KDRT dan perceraian.

H. Metode Penelitian dan Penulisan

1. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah :

a. Pengumpulan Data

Dilakukan melalui percakapan telepon, SMS, *e-mail*, *BlackBerry Messenger* dengan keluarga pendeta HKBP yang memiliki pengalaman KDRT. Tujuannya untuk

mengumpulkan informasi mengenai masalah: latar belakang, bagaimana menghadapi dan menyikapi masalah, maupun segala hal yang terjadi selama bergumul dengan masalah. Penulis juga berdiskusi dengan para pendeta HKBP di grup “facebook” *Pandita HKBP Namarsihaholongan* (Pendeta HKBP yang saling mengasihi) membahas fenomena KDRT pendeta dan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut.

b. Studi Kepustakaan

Untuk membantu penulis membangun landasan berfikir dalam tesis ini, penulis mempergunakan berbagai tulisan dan buku-buku yang relevan mengenai perkawinan dan masalah-masalahnya, termasuk masalah KDRT, baik dari sudut pandang sosiologi – antropologi (budaya), hukum, maupun teologi Kristen (termasuk tafsir Alkitab tentang teks-teks perkawinan dan perceraian). Perangkat-perangkat HKBP, seperti: Aturan dan peraturan HKBP, RPP HKBP, Konfesi HKBP, Liturgi Pemberkatan Nikah HKBP, dan buku-buku pendukung lainnya juga membantu penulis dalam kepustakaan.

2. Metode Penulisan

Tesis ditulis dengan metode deskripsi analitis memakai perspektif feminis. Cara pandang yang memihak dan membela perempuan dari kenyataan ketidakadilan gender yang dialami karena dirinya adalah perempuan, merupakan ciri perspektif feminis. Sehingga, tanpa mengulangi bias yang dilakukan oleh para peneliti laki-laki yang patriarkhis, konsep-konsep, kenyataan gender yang tidak adil, serta kekerasan yang dialami perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat dapat dianalisis menjadi berkeadilan gender.⁶

⁶ Erlina Ch. Pardede, *Menelusuri Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan di Masyarakat Adat* (Medan: Perkumpulan Sada Ahmo – PESADA, 2010) p. 3

Selain itu, metode studi kasus juga diterapkan untuk menelaah lebih detil sebuah pengalaman KDRT yang dialami oleh perempuan dalam keluarga pendeta HKBP. Dengan mengingat bahwa kasus KDRT jarang dibicarakan secara terbuka, maka penulis hanya mengangkat dua kasus yang cukup berat dan hingga kini belum menemukan titik terang penyelesaian, meski sudah berlangsung selama bertahun-tahun.

I Landasan Teori

Pencitraan laki-laki dan perempuan serta relasi antara keduanya terkait dengan masalah budaya, yang mempengaruhi pandangan mengenai gender, sekaligus berhubungan dengan masalah teologi.

1. Analisa Gender

Untuk mengukur ketidakadilan yang dialami oleh perempuan, Erlina Pardede menguraikan empat kerangka analisis, sebagai berikut :

1. *Stereotype* terhadap perempuan. Hal ini melekat dengan peran, fungsi, dan tanggungjawab yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat. *Patriarchy* adalah dominasi sosial, bukan dominasi karena perbedaan biologis. Misalnya, garis marga, sistem waris, peran laki-laki dalam keluarga. Pemahaman tentang *Patriarchy* dibutuhkan untuk melihat bahwa struktur masyarakat bukan hanya karena kelas, harta atau pendidikan, tetapi juga perbedaan jenis kelamin. Dalam *patriarchy*, perbedaan jenis kelamin membuat posisi perempuan lebih rendah dari laki-laki.
2. Subordinat (penomorduaan). Perempuan dianggap lemah, tidak mampu memimpin, cengeng, dan sebagainya, yang menyebabkan perempuan menjadi nomor dua setelah laki-laki.
3. Marginalisasi (peminggiran). Hal ini terjadi di rumah, di tempat kerja, masyarakat bahkan oleh negara, bersumber dari keyakinan, tradisi / kebiasaan, kebijakan pemerintah, maupun asumsi-asumsi ilmu pengetahuan (teknologi). Terjadinya peminggiran diukur dengan “akses” atau “kontrol” terhadap sumber daya, baik materi maupun pelayanan. Akses menunjuk kepada siapa yang dapat menggunakan, mengerjakan atau menikmati sumber daya yang ada; sementara kontrol menunjuk kepada siapa yang biasa menentukan atau mempunyai kekuasaan untuk memutuskan bagaimana sebuah sumber daya dapat dipergunakan, dinikmati, diolah, dan sebagainya. Dalam hal ini untuk melihat apakah ada pengaruh pembagian harta warisan dan pemberian mas kawin terhadap perempuan.

4. Beban ganda perempuan. Tugas dan kewajiban perempuan yang berat dan terus menerus, baik di lingkungan keluarga (wilayah privat) maupun di lingkup sosial (publik). Dunia privat terdiri dari keluarga, rumah tangga, di dalamnya terdapat masalah seks, reproduksi (termasuk hamil dan melahirkan), mengasuh anak, merawat orang sakit dan orang tua, pendidikan anak dan penanaman nilai-nilai. Dunia publik adalah arena sosial, di dalamnya termasuk: produksi (yang menghasilkan uang), politik, pekerjaan, agama, budaya dan seni. Beban ganda nyata terlihat, misalnya dalam hal selain seorang ibu harus melakukan peran biologisnya (hamil, melahirkan dan menyusui; serta melayani suami), merawat anak dan anggota keluarga lainnya, mengurus rumah tangga, serta tidak jarang ikut mencari nafkah, namun tetap harus melakukan tugas dan tanggungjawab “domestik”.⁷

Keempat kerangka analisis ini akan dipakai untuk melihat dan menemukan posisi perempuan Batak dalam adat dan masyarakat, sehingga dapat ditemukan bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan oleh adat, masyarakat bahkan gereja terhadap para perempuan yang memiliki pengalaman KDRT.

2. Analisis Budaya

Setiap kebudayaan, termasuk budaya Batak, memiliki konsep pencitraan terhadap laki-laki dan perempuan. *William dan Best* melakukan penelitian terhadap 30 negara yang hasilnya menampilkan kesepakatan mengenai atribut laki-laki dan perempuan. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan, bahwa meskipun gender bukan hal universal, namun “generalitas kultural” pada umumnya melihat laki-laki lebih kuat dan lebih aktif, yang ditandai dengan kebutuhan akan pencapaian, dominasi, otonomi dan agresi. Sedangkan perempuan dipandang sebaliknya, lebih lemah dan kurang aktif, menunjukkan minat pada afiliasi, keinginan untuk mengasuh dan mengalah.⁸

Konsep Batak mengenai perempuan dan laki-laki serta posisinya dalam tatanan masyarakat perlu dianalisis, karena tesis ini membahas HKBP (gereja suku yang

⁷ Erlina Ch. Pardede, *Menelusuri Bentuk-bentuk Kekerasan*, pp. 9-12

⁸ Dewi H. Susilastuti, “Gender ditinjau dari Perspektif Sosiologis”, dalam: Fauzie Ridjal, Lusi Margiani & Agus Fahri Husein, (ed.), *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993) p. 31

didominasi etnis Batak yang patriarkhis), agar ditemukan bagaimana sikap orang Batak terhadap masalah-masalah kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

3. Teori Kekerasan

Untuk menganalisis tindak KDRT dalam tesis ini, perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan kekerasan. Istilah kekerasan sebenarnya digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu secara umum ada empat jenis kekerasan:

1. Kekerasan terbuka, kekerasan yang dilihat, seperti perkelahian;
2. Kekerasan tertutup, kekerasan yang tersembunyi atau tidak dilakukan, seperti mengancam;
3. Kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan;
4. Kekerasan defenisi, kekerasan yang dilakukan untuk perlindungan diri. Baik kekerasan agresif maupun defensive bisa bersifat terbuka atau tertutup.⁹

Kekerasan dan perlakuan kejam (*abuse*) dalam sebuah hubungan, hadir dalam berbagai bentuk perilaku seperti memaksa orang lain melakukan sesuatu yang tidak ingin dilakukannya, menghalangi pihak lainnya melakukan apa yang ingin dilakukannya, hingga menyebabkan orang tersebut ketakutan. *Abuse* muncul dalam bentuk lisan (verbal), fisik, seksual, emosional, ekonomi, sosial atau psikologis.¹⁰

Menurut *Johan Galtung*, “kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi

⁹ Jack D. Douglas & Frances Chaput Waksler, *Kekerasan dalam Teori-Teori Kekerasan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002) p. 11.

¹⁰ Pamela Cooper-White, *The Cry of Tamar: Violence Against Women and The Church responds* (Minneapolis: Fortress Press, 1995) p. 104

potensialnya.”¹¹ Kekerasan bisa hadir dalam bentuk nyata maupun terselubung, keduanya sama-sama bersifat menghancurkan.¹²

Galtung menguraikan enam dimensi kekerasan yang menjadi pokok perhatiannya:

1. Perbedaan antara kekerasan fisik dan psikologis : kekerasan fisik bukan hanya berdampak pada tubuh, juga pada ‘mental dan perkembangan otak’-nya.
2. Perbedaan antara pengaruh positif dan negatif: didasari pada sistem “orientasi imbalan”. Baik menghukum maupun memberikan imbalan, berpengaruh terhadap seseorang. Sistem imbalan bersifat mengendalikan/menjadikan orang tidak bebas.
3. Perbedaan antara ada objek atau tidak. Meski suatu tindakan tidak mempunyai obyek, ancaman kekerasan fisik dan psikologis akan tetap ada. Contohnya, tindakan melempar batu kemana-mana atau uji coba senjata nuklir. Meskipun tidak memakan korban, tetapi dapat membatasi tindakan manusia.
4. Perbedaan antara ada subyek atau tidak. Subyek dalam kekerasan struktural sulit ditemukan secara konkrit, karena kekerasan merupakan bagian dari struktur. Contohnya: monopoli dalam pendistribusian sumberdaya yang menghasilkan ketidakadilan-sosial. Bahkan menurut *Galtung*, kekerasan struktural sama dengan ketidakadilan sosial.
5. Perbedaan antara disengaja atau tidak. Perbedaan ini penting ketika orang harus mengambil keputusan mengenai “kesalahan”. Bagi *Galtung*, konsep kesalahan – sebagaimana dipahami dalam etika Yahudi-Kristiani dan Yurisprudensi Romawi lebih dikaitkan kepada tujuan dari pada terhadap akibat dari tindakan.
6. Perbedaan antara yang tampak dan yang tersembunyi. Kekerasan yang tampak nyata (*manifest*), baik yang personal maupun yang struktural, segera dapat dilihat. Sedangkan kekerasan tersembunyi tidak kelihatan (*latent*), tetapi mudah meledak. Kekerasan tersembunyi terjadi jika situasi tidak stabil, sehingga tingkat realisasi aktual mudah menurun. Misalnya: kekejaman, pembunuhan dan perkelahian rasial / agama di India dan Banglades. Situasi ini disebut situasi keseimbangan yang goyah atau *a situation of unstable equilibrium*.¹³

Teori dimensi kekerasan *Galtung*, menyimpulkan bahwa kekerasan menyangkut aspek fisik dan psikis, sehingga dapat dipakai sebagai pisau analisis atas kekerasan terhadap perempuan dalam hidup kesehariannya, terutama dalam rumah tangga.

¹¹ I. Marsana Windhu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung* (Yogyakarta: Kanisius, 1992) pp.64-65. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa ada empat kata kunci bagi *Galtung* jikalau berbicara tentang kekerasan yaitu ‘aktual (nyata), potensial (mungkin), dibiarkan dan diatasi atau disingkirkan’. Dengan memberikan sebuah contoh tentang suatu penyakit yang pada masanya dapat diatasi namun dalam kenyataannya tidak ada suatu tindakan untuk mengatasinya, bagi *Galtung* hal itu sudah merupakan kekerasan. Dengan kata lain pemahaman *Galtung* akan kekerasan lebih menekankan pada apa ‘akibat atau pengaruhnya pada manusia’.

¹² *Galtung* memakai istilah kekerasan personal untuk kekerasan nyata, dan kekerasan struktural untuk kekerasan yang terselubung itu. *Ibid.*, pp.63-64.

¹³ I. Marsana Windhu, *Kekuasaan dan Kekerasan*, pp.67-72.

Mengenai KDRT, *Leonore Walker* mengatakan, “kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan laki-laki yang terjadi berulang kali, yang memaksa perempuan, baik secara fisik atau *psikologis*, melakukan sesuatu yang diinginkannya tanpa memperhatikan hak-hak (perempuan)-nya”.¹⁴ Dengan definisi ini juga dapat dilihat bagaimana bentuk dan realitas KDRT dalam hidup perempuan Batak di HKBP.

4. Analisis Teologis

Struktur gereja maupun masyarakat belum mampu menampung aspirasi perempuan, karena masih bersifat *male-dominated* atau *male-oriented*.¹⁵ Perempuan juga kerap dibelenggu oleh etos pengorbanan diri, karena tidak yakin dengan diri sendiri maupun kemampuan diri sendiri, ragu-ragu, *low-self-image*, yang disebabkan oleh karena perempuan sering memproyeksikan pendapat umum tentang diri mereka.¹⁶ Padahal, berteologi adalah kekuatan yang menopang kegiatan manusia untuk berbagi setiap hari. Kuasa yang menopang berbagai usaha berbagi dalam kehidupan ini harus dilakukan dengan menafsirkan kembali Alkitab. Hal ini perlu karena dalam kenyataannya, sejumlah bagian Alkitab mendiskriminasi kaum perempuan.¹⁷

Nas-nas Alkitab mengenai perkawinan dan keluarga cenderung mendukung *subordinasi* atau ketaatan perempuan kepada laki-laki sebagai sesuatu yang sah (Ef. 5:22; Tit. 2:4-5).¹⁸ Alkitab juga mengajarkan, bahwa perempuan merupakan alat meneruskan garis keturunan (Ul. 25), atau sebagai harta milik kaum laki-laki (Kel.

¹⁴ Helen L. Conway, *Domestic Violence and the Church* (Cumbria, UK: Paternoster Press, 1998) p. 5

¹⁵ Yappie Antang Baboe, “Rumusan Umum Hasil Konsultasi Wanita Teologi: Barimba, Kuala Kapuas 9-14 April 1990”, dalam: Stephen Suleeman, (ed), *Berikanlah aku air hidup itu: Bahan Sumber Studi Gender* (Jakarta: Persetia, 1997) p. 284

¹⁶ *Ibid.*, p. 285

¹⁷ Kim Soon Young, “Harmoni Melawan Harmoni: teologi Cerita Perempuan Korea”, dalam Stephen Suleeman, (ed), *Berikanlah aku air hidup itu: Bahan Sumber Studi Gender* (Jakarta: Persetia, 1997) p. 203

¹⁸ *Ibid.*

20:17). Bahkan, banyak nas-nas diskriminatif seksual dalam Alkitab yang menempatkan perempuan sebagai kaum yang lebih rendah atau bergantung kepada laki-laki dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan iman.¹⁹ Sementara itu, Nas mengenai perceraian (Mat. 19:1-12) juga sangat bias gender. Seringkali apa yang tertulis dalam perikop itu, terutama pada bagian yang dianggap merupakan pernyataan Yesus dijadikan dasar pijakan bagi orang Kristen untuk bercerai, karena memang Yesus mengatakan hal tersebut dalam perdebatan dengan para Farisi dan ahli Taurat.

Sebagai akibat dari pemahaman dan penafsiran teologi yang tradisional tersebut, perempuan seringkali mengalami berbagai bentuk kekerasan, seperti: stereotype negatif, beban ganda, diskriminasi, marginalisasi, *sub-ordinasi*, dan sebagainya. Kurangnya peran dan kedudukan perempuan dalam kepemimpinan dan posisi pengambilan keputusan, terutama yang berkenaan dengan kehidupan dan kegiatan gereja di tingkat sinodal, nasional dan lembaga-lembaga ekumenis gerejawi,²⁰ juga berkontribusi memperparah situasi dan kondisi perempuan, karena tidak ikut berperan dalam memutuskan dokumen-dokumen dan perangkat-perangkat aturan gerejawi dengan mempertimbangkan perspektif, pengalaman serta kebutuhan perempuan.

Masyarakat lebih sering melihat perempuan lebih sebagai obyek daripada subyek.²¹ Karena itu, untuk membangun penafsiran yang membebaskan perempuan dari obyektifikasi, maka tesis ini akan memakai perspektif feminis, demi mencapai tujuan, menemukan teologi yang lebih peka dan berkeadilan gender, utamanya

¹⁹ *Ibid.*, pp. 203-204

²⁰ Judo Poerwowidagdo, "Peran dan Kedudukan Wanita dalam Gereja dan Teologi: Suatu Perkembangan Global", dalam Stephen Suleman, (ed), *Berikanlah aku air hidup itu: Bahan Sumber Studi Gender* (Jakarta: Persetia, 1997) p. 79

²¹ Esther Kuntjara, *Gender, Bahasa & Kekuasaan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004) p. 102

menyangkut masalah-masalah kekerasan dalam rumah tangga yang sangat cenderung memposisikan perempuan sebagai korban.

J Kerangka Penulisan

Dalam sistematika penulisan, secara singkat diuraikan mengenai isi tesis ini yang keseluruhannya terdiri dari lima bab sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang masalah, masalah dan rumusan permasalahan, pembatasan masalah, judul tesis, alasan pemilihan judul, tujuan dan signifikansi penulisan, hipotesa, metode penelitian dan penulisan, kerangka analisis, dan kerangka penulisan.

BAB II: KONTEKS PEREMPUAN DI HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN

Bab ini mengetengahkan selang pandang struktur kemasyarakatan Batak, yang menyangkut nilai budaya dan sistem kekerabatan, serta konsep mengenai keluarga, perkawinan dan perceraian. Kedudukan perempuan dalam budaya Batak dapat diketahui dari konsep posisi perempuan dalam adat dan berbagai bentuk kekerasan yang dialami, sehingga dapat menolong dalam menganalisis, apakah keseharian dan kedudukan perempuan menikah dalam budaya Batak diwarnai ketidakadilan dan kekerasan. Lebih lanjut akan dijelaskan bagaimana posisi perempuan dalam hukum Indonesia, menurut Undang-undang Perkawinan (UUP no. 1/1974), maupun Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT 23/2004). Akan dijelaskan juga dimana tempat dan posisi perempuan dalam konteks Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), serta bagaimana perempuan yang bergumul dengan persoalan KDRT. Dua kasus yang berat akan dikemukakan sebagai bahan

untuk menganalisis pelaku, perempuan (korban), sikap Warga jemaat / Masyarakat, sikap adat, sikap hukum dan sikap HKBP pada bagian akhir.

BAB III: STUDI EKSEGETIS KRITIS MENGENAI PERCERAIAN (MATIUS 19:1-12)

Bab ini berisi tafsiran Matius 19:1-12, yang dibangun dengan perspektif feminis. Namun sebelumnya, konteks masyarakat Yahudi – Israel, struktur kemasyarakatan dan nilai budaya, serta konsep mengenai perkawinan dan perceraian akan dijelaskan. Konsep perkawinan menurut kitab Kejadian 1 dan 2 juga dihadirkan, karena mengingat Injil Matius merupakan Injil dari perspektif Yahudi. Selanjutnya, studi exegetis kritis mengenai perceraian dilakukan dengan menganalisis naskah Matius 19:1-12, menerjemahkan, dan kemudian menafsirkannya.

BAB IV: SAMPAI MAUT MEMISAHKAN KITA? (SEBUAH CATATAN AKHIR, REFLEKSI DAN SUMBANGAN PEMIKIRAN)

Bab ini merupakan bagian akhir dari tesis ini, yang membahas mengenai konsep ideal perkawinan dan bagaimana kenyataannya. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan mengkritisi sikap HKBP, sebagai hasil membaca dan memaknai kembali Matius 19:1-12. Bab ini akan ditutup dengan memberikan saran dan usulan perubahan kepada HKBP untuk lebih berpihak kepada kehidupan, kedamaian dan kebahagiaan yang berdamai sejahtera.

BAB IV

SAMPAI MAUT MEMISAHKAN KITA?

(Sebuah Catatan Akhir, Refleksi Dan Sumbangan Pemikiran)

A. Pendahuluan

Gereja yang kontekstual adalah gereja yang sadar akan konteksnya. Selama masih menganggap dirinya atau jemaat tidak mempunyai masalah, gereja tidak pernah akan mengerti apa yang dimaksud dengan konteks. Meski dikatakan kepadanya ada masalah, gereja tidak akan pernah menyadarinya, karena sejak awal sudah meyakini diri, bahwa gereja tidak punya masalah.¹

Tiga tugas panggilan gereja adalah bersekutu, bersaksi dan melayani. Dalam melakukan tugas panggilan tersebut, gereja harus memahami dan berpartisipasi dalam pergumulan-pergumulan perempuan, sehingga ketidakadilan gender baik dalam gereja maupun masyarakat dapat diatasi.² Untuk menjadi gereja yang kontekstual, HKBP harus terbuka melihat realitas, jujur mengakui adanya masalah, sehingga dapat mencari jalan terbaik yang berkeadilan, bertolak-belakang dari kebiasaan yang telah dilakukan selama ini: membiarkan masalah, atau sekedar memberi hukuman kepada orang yang dianggap bersalah.

Terkait dengan masalah KDRT yang sudah menjadi realitas dalam rumah tangga warga jemaat dan pendeta HKBP, maka HKBP perlu membangun sikap peka / sensitif dan berkeadilan, serta bersedia memeriksa kembali teologi, pemahaman dan penafsiran-nya terhadap nas-nas Alkitab, yang dipakai sebagai dasar pengajaran dan pemberitaannya. Untuk itu, pertama-tama HKBP perlu memperhatikan konteks

¹ Emmanuel Gerrit Singgih, *Mengantisipasi Masa Depan: Berteologi dalam Konteks di Awal Milenium III* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005) pp. 56-57

² *Ibid.* p. 68

sosial, ekonomi dan budaya saat pesan ditulis, sehingga dapat menghayatinya bukan hanya sebagaimana tertulis, melainkan memahaminya seturut konteks zamannya. Hanya dengan pemahaman yang benar terhadap situasi dan kondisi kala pesan ditulis, yang dapat membantu memahami maksud sesungguhnya pesan tersebut. Karena, ketika pernyataan situasional dipakai sebagai norma universal dalam dunia patriarkhis, posisi / kedudukan perempuan seringkali dikorbankan. Padahal, mengorbankan perempuan sama artinya dengan mengorbankan gereja. Tanpa peran dan keterlibatan perempuan dalam gereja, menyebabkan gereja gagal mengekspresikan berita dan pelayanan yang utuh dan optimal, sekaligus gagal melakukan tugas panggilannya di tengah dunia.³

Agar tidak menjadi gereja yang dianggap gagal, atau benar-benar telah gagal melaksanakan panggilan-nya, maka HKBP harus menjadi gereja yang sadar konteks, sehingga HKBP mampu membangun kerangka pemahaman / teologi kontekstual dan berkeadilan bagi seluruh warga jemaatnya. Hanya dengan cara itu HKBP bisa memberitakan Injil sebagai kabar baik, yang dapat membangun semangat yang menghidupkan bagi seluruh warga dan para pelayannya.

Untuk itu, HKBP perlu menyadari bahwa Alkitab sering dijadikan sebagai acuan normatif kehidupan. Walau tidak semua jawaban persoalan hidup manusia terdapat di dalamnya, banyak orang Kristen meyakini, jika Alkitab dan doa menjadi jawaban terakhir yang bisa menolong dirinya keluar dari pergumulan. Padahal, sikap dan cara membaca serta menafsirkan Alkitab, sangat menentukan persoalan hidup – mati bagi orang yang bergumul dalam masalah. Kekeliruan / kesemena-menaan membaca dan menafsirkan Alkitab berakibat fatal terhadap orang yang kepadanya hasil pembacaan

³ Retnowati, *Perempuan-perempuan dalam Alkitab: Peran, Partisipasi & Perjuangannya* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002) pp.83-84

dan penafsiran tersebut ditujukan. Karena itu, para pemilik otoritas dan pengambil keputusan dalam gereja, rohaniawan serta orang-orang Kristen perlu berhati-hati memakai Alkitab. Pembacaan dan penafsiran pada masa kini bisa benar-benar menjadi berita pembebasan dan sukacita bagi orang-orang yang mengakui otoritas Alkitab hanya dapat dilakukan dengan bersungguh-sungguh memperhatikan konteks Alkitab pada masa lalu.⁴

Alkitab akan menjadi berita yang membebaskan bagi orang beriman, jika penafsirannya dibebaskan dari tafsir-tafsir yang ada, termasuk penafsiran seksis yang mendominasi pikiran / tindakan pembaca, apalagi penafsiran bias *patriarchal* dalam teks itu sendiri.⁵ Isu-isu tentang perempuan yang berkaitan dengan kitab suci tidak bisa menghindar dari persoalan penafsiran. *Phyllis Trible* menyebutkan, kritik terhadap budaya dan iman dalam terang *misogyny* dan feminisme, harus menjadi gerakan kenabian untuk menguji status quo, melafalkan penghakiman, dan panggilan untuk bertobat.⁶ Gereja perlu bersikap kritis / curiga terhadap Alkitab, karena narasi Alkitab dapat dipakai sebagai cara subversif untuk mempengaruhi atau memenangkan pembaca dengan membuat mereka tidak menyadari bias-bias dalam konteks historis dan teks.⁷ Pengagungan atau penghinaan dan marginalisasi perempuan dalam teks-teks Yahudi harus dipahami sebagai bangunan realitas sosial dalam pengertian patriarkhal atau sebagai sebuah proyeksi tentang realitas laki-laki.⁸

⁴ Ester Mariani Ga, "Perempuan, Perkawinan dan Agama-agama: Melintas Batas" dalam: Maria Ulfah Anshor & Martin Lukito Sinaga, (ed.), *Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama: Perspektif Perempuan dan Pluralisme* (Jakarta: Kapal Perempuan, 2004) p. 168

⁵ Letty M. Russell, "Kata Pengantar: Membebaskan Firman", dalam: Letty M. Russell, (ed.), *Perempuan & Tafsir Kitab Suci* (Jakarta: BPK Gunung Mulia & Yogyakarta: Kanisius, 1998) p. 11.

⁶ Phyllis Trible, *Text of Terror: Literary-Feminist Readings of Biblical Narratives* (USA: Fortress Press, 1985) p. 3

⁷ Rainy MP Hutabarat & Sylvana Apituley, *Memecah Kebisuan: agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan demi Keadilan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2009) p. 30

⁸ Elizabeth Schüssler-Fiorenza, *Untuk Mengenang Perempuan Itu: Rekonstruksi Teologi Feminis tentang Asal-usul Kekristenan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1995)p. 149

Berdasarkan pemikiran-pemikiran para ahli yang telah dijelaskan di atas, penulis mengusulkan agar HKBP mau melakukan pembacaan ulang nas-nas yang digunakan dalam rumusan perangkat-perangkat dan hukum gerejawi-nya dalam terang kekinian. Aspek berkeadilan harus dipertimbangkan, sehingga Alkitab yang dikotbahkan menjadi berita yang membebaskan. Karena, ketika nas-nas yang ditulis dalam konteks patriarkhis, kemudian dibaca, ditafsirkan, dikotbahkan dan diterapkan pada masa kini tanpa melalui proses reinterpretasi, dapat menyebabkan bias interpretasi, karena buta konteks, bahkan dapat dijadikan sebagai alat memperkuat dominasi para *patriarch*,⁹ serta dimanfaatkan untuk melegitimasi tindakan dan keputusan yang melanggengkan praktik kekerasan terhadap perempuan.

HKBP perlu menyadari bahwa Alkitab dibentuk oleh laki-laki dalam budaya yang *patriarchal*, bahkan ketika menafsirkan pengalaman-pengalaman dan pernyataan-pernyataan dalam Alkitab, kaum laki-laki juga memakai kaca mata patriarkhal. Penafsiran dan penentuan *kanon* juga dilakukan untuk menunjang pemahaman patriarkhal, dengan cara mengabaikan bahkan meniadakan pengalaman perempuan. Penafsiran yang androsentris kemudian dijadikan dasar pembenaran konsep patriarkat dalam masyarakat Yahudi / Kristen.¹⁰

Dalam rumusan perangkat-perangkat HKBP, penulis menemukan nas-nas yang rawan multi tafsir, tidak kontekstual, bias gender dan sangat berwarna maskulin patriarkhis. Kenyataan ini menempatkan perempuan HKBP pada situasi dirugikan, karena berbagai aturan / keputusan gerejawi samar-samar menunjukkan perempuan

⁹ *Ibid.*, p. 17: Ada kemungkinan Kitab Suci digunakan sebagai alat untuk menindas perempuan. Kitab Suci tidak dapat dianggap sebagai firman Allah yang menimbulkan persetujuan atau iman, jika kitab suci mendukung rasisme, seksisme, dan perbedaan kelas.

¹⁰ Marie Claire Barth-Frommel, *Hati Allah Bagaimana Hati Seorang Ibu: Pengantar Teologi Feminis* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003) p.29; lihat juga Elizabeth Schüssler-Fiorenza, *Untuk Mengenang Perempuan Itu*, p. 81

hanya dianggap obyek ketimbang subyek.¹¹ Padahal, segala yang dikonstruksi sebagai obyek berada dalam posisi paling menderita. Dominasi budaya Batak patriarkhis juga tidak bisa dilepaskan dari HKBP, sehingga makin memperberat beban perempuan HKBP. Sampai di titik ini penulis tiba menyimpulkan, HKBP belum berinisiatif serta tidak berniat melakukan penafsiran yang kontekstual dan bebas bias patriarkhal atas nas-nas Alkitab yang disalin dalam perangkat-perangkatnya. Alasannya, perangkat-perangkat tersebut sudah cukup tua. RPP HKBP misalnya, belum pernah ditinjau ulang sejak Nopember 1987. Padahal di dalamnya memuat aturan mengenai tatanan hidup berjemaat dan bermasyarakat, yang ketika merumuskannya pasti didasarkan pada konteks zaman dua puluh lima tahun yang lalu. Jika perubahan zaman tidak dibarengi upaya reinterpretasi nas-nas Suci, timbul banyak masalah yang sulit terjembatani, karena konteks masa lampau tidak dapat disejajarkan / dipahami dengan paradigma konteks masa kini. Sebaliknya, apa yang terjadi kini mungkin belum menjadi kebiasaan, bahkan tidak dikenal di masa lampau.

B. Antara Konsep Ideal dan Kenyataan yang Berbicara Lain

1. Konsep Ideal mengenai perkawinan

Perkawinan adalah rencana Allah, yang menciptakan perempuan dan laki-laki berbeda agar hidup saling berbagi. Dengan menyelaraskan perbedaan-perbedaan, perempuan dan laki-laki diharapkan hidup lebih baik, diperkaya, bergairah dan adil, dibanding yang mungkin dicapai jika masing-masing hidup sendirian.¹² Perkawinan

Kristen adalah jalan dimana manusia diselamatkan dari kesepian, karena kepadanya

¹¹ Esther Kuntjara, *Gender, Bahasa & Kekuasaan* (Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2004) p. 102. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh *Russel*, sebagaimana dikutip oleh Ester Mariani, "Salah satu aspek penting dari *patriarchy* adalah objektifikasi. Objektifikasi menjadikan perempuan sebagai objek tersendiri yang terlepas dari kemanusiaannya; dalam hal ini ia dicabut dari relasinya dengan laki-laki, bahkan juga dalam relasinya dengan Tuhan dan alam". Lih. Ester Mariani Ga, "Perempuan, Perkawinan dan Agama-agama: Melintas Batas" dalam: Maria Ulfah Anshor & Martin Lukito Sinaga, (ed.), *Tafsir Ulang Perkawinan*, p. 169

¹² B. Ward Powers, *Marriage and Divorce*, p.15

diberikan penolong yang sepadan (Kej. 2:18). Melalui perkawinan manusia menerima tanggungjawab untuk memelihara dan membahagiakan pasangan hidupnya, sekaligus menjadi sarana manusia untuk menghayati kebahagiaan seksualnya, sehingga lewat perkawinan manusia memperoleh kepuasan. Perkawinan memberi kesempatan agar manusia membentuk keluarga dengan bertanggungjawab. Kehadiran anak adalah kemungkinan (karena ada juga perkawinan yang tidak dianugerahi keturunan) bagi pasangan suami istri, untuk dididik dan dibimbing menuju kedewasaan.¹³

John Stott merumuskan definisi perkawinan yang alkitabiah sebagai berikut:

Perkawinan adalah suatu ikatan janji yang eksklusif dan heteroseksual antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, ditahbiskan dan dikukuhkan oleh Allah, didahului oleh kepergian meninggalkan orangtua dengan sepengetahuan orang banyak, mencapai kegenapannya yang sepenuhnya dalam persetubuhan, menjadi suatu pasangan yang permanen saling menopang, dan biasanya dimahkotai dengan penganugerahan anak.¹⁴

Tujuan meninggalkan orang tua adalah membangun kesatuan yang baru, bukan berdasarkan pertalian darah, tetapi komitmen. Setiap individu bertumbuh dalam kekuatan moral, sehingga mampu melihat yang benar dan baik secara matang, menguatkan dan memotivasi pasangan tersebut untuk melaksanakan komitmennya.¹⁵ Namun, persekutuan itu bukan eksperimen atau percobaan.¹⁶

Powers menjelaskan bahwa untuk mencapai maksud tersebut, manusia dewasa memiliki tiga kebutuhan, yaitu:

1. Kebutuhan emosional : Manusia membutuhkan persahabatan, penerimaan dan pengakuan; bantuan orang lain dalam proses menemukan dirinya; agar dapat tumbuh dan berkembang sebagai sebuah pribadi. Hidup sendirian berarti tanpa

¹³ M. Bons Storm, *Apakah Penggembalaan Itu?* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1988) p. 200

¹⁴ John Stott, *Isu-isu Global*, pp. 374-375; J. Verkuyl, *Etika Kristen: seksuil* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1989) p. 54

¹⁵ Anne Hommes, *Perubahan Peran Pria & Wanita Dalam Gereja & Masyarakat* (Jakarta: BPK Gunung Mulia & Yogyakarta: Kanisius, 1992) p. 159.

¹⁶ J. Verkuyl, *Etika Kristen* p. 109

- kehadiran orang lain yang secara khusus memperhatikan dan memperdulikan secara pribadi. Mungkin seseorang lain bisa menjadi sanak keluarga, tetangga, teman kerja, namun mereka tidak akan benar-benar peduli secara mendalam terhadap hidup dan matinya orang itu sebagaimana layaknya seorang pasangan.
2. Kebutuhan ekonomi, materi dan praktis : Orang yang hidup berdua akan saling membantu dalam memenuhi kebutuhan akan uang, materi, kebutuhan sandang-pangan-papan; dan utamanya seseorang memiliki seseorang lainnya yang akan mendukung dan menguatkan ketika menghadapi masalah dan krisis.
 3. Kebutuhan seksual : bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan persetubuhan, namun dalam definisi yang lebih luas termasuk kontak fisik seperti sentuhan, pelukan, berpegangan tangan, perhatian yang penuh cinta.¹⁷

Perkawinan ideal mengantar seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam sebuah hubungan untuk berbagi kehidupan bersama secara total, di mana kesepakatan menjadi unsur yang sangat menentukan. Artinya, pasangan itu hidup bersama karena kesepakatan bersama, bukan karena keterpaksaan. Memang, ada kalanya kesepakatan tidak terlaksana sebagaimana mestinya, misalnya: dalam perkawinan akibat perjodohan. Dalam situasi tersebut, baik pengantin laki-laki maupun perempuan harus menyetujui, tanpa berkesempatan menyampaikan pendapatnya. Realitas ini banyak terjadi dalam masyarakat, termasuk dalam praktik adat Batak – pada zaman dahulu, yang sekaligus membuktikan bahwa tidak selamanya konsep ideal selalu dapat diwujudkan.

2. Pendeta HKBP: Antara Konsep Ideal dan Realitas

Keluarga pendeta ibarat hidup dalam rumah kaca, tiada yang tersembunyi. Relasi pendeta dengan koleganya, dengan istri dan anak-anaknya seharusnya harmonis, menjadi sebuah keluarga yang saling tolong menolong. Para pendeta seharusnya punya cara agar tetap saling memperdulikan dan memperhatikan satu sama lain, saling menguatkan dan melengkapi dalam kelemahan dan kekurangan masing-masing. Keluarga pendeta seharusnya religius, karena ibadah keluarga dan doa

¹⁷ B. Ward Powers *Marriage and Divorce* p.16-17

menjadi pilar utama keseharian dan pelayanan mereka. Jika demikian pola hidup para pendeta, terlihat alkitabiah, menyenangkan dan sangat ideal menjadi panutan bagi warga jemaat dan masyarakat.

Namun, fakta-fakta yang disajikan dalam bab I dan II justru menunjukkan kenyataan sebaliknya, beberapa pendeta gagal mengaktualisasi konsep perkawinan ideal yang alkitabiah itu. Mungkin zaman memang terlalu cepat berubah, namun para pendeta tidak siap dengan perubahan itu, sehingga lambat dalam merespon, bahkan gagal menempatkan diri. Namun, hal ini adalah kenyataan yang getir yang harus diterima dan diakui keberadaannya.

Beberapa keluarga pendeta HKBP yang menghadapi realitas KDRT terpaksa atau dipaksa bertahan hidup “bagaikan dalam neraka” saat berhadapan dengan kasus-kasus kekerasan dan masalah-masalah dalam perkawinan. Sebagian sadar, bahwa perkawinan bermasalah tersebut sudah tidak bisa lagi diteruskan karena sudah terlalu sulit diperdamaikan. Namun dilema antara membangun pencitraan sebagai “hamba Tuhan” di hadapan warga jemaat dan masyarakat atau meraih kebahagiaan dengan keluar dari masalah yang membelit dengan segala konsekuensinya, telah memperhadapkan pasangan-pasangan tersebut pada pilihan yang sulit.

Warga jemaat biasa yang menghadapi realitas yang sama, lebih mudah membuat keputusan untuk menyelesaikan masalahnya. Jika merasa sudah tidak mampu lagi bertahan, warga jemaat seringkali memilih menyelesaikan/mengakhiri perkawinan bermasalah itu dengan jalan perceraian. Meski tetap harus berhadapan dengan konsekuensi rumusan-rumusan aturan gerejawi dan sanksi sosial masyarakat, namun tidak seberat sanksi yang harus dihadapi dan dipikul oleh para pendeta yang mengambil pilihan yang sama. Karena, selain menanggung sanksi sosial akibat

terjadinya perceraian, pendeta harus berhadapan dengan segala konseskuensi aturan mengenai tabhisan, yang harus tetap dijaga citranya sebagaimana tertuang dalam rumusan-rumusan perangkat gerejawi.

Ketika mengawali perkawinan, semua manusia – termasuk orang Batak dan para pendeta HKBP – tidak akan membayangkan atau berharap agar rumah tangga yang dijalannya kelak akan bermasalah, diwarnai tindak kekerasan dan berhadapan dengan realitas perceraian. Semua orang akan berharap perkawinannya selalu dipenuhi cinta kasih dan kesetiaan, rukun dan hanya akan berakhir “sampai maut memisahkan.” Apalagi prinsip *indisolubilitas* (yang artinya “sekali terikat, pantang ia terurai”) adalah pilar perkawinan kristiani.¹⁸ Sebagaimana konsep alkitabiah, gereja-gereja Kristen (termasuk HKBP) teguh berkeyakinan bahwa hanya perzinahan yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk sebuah perceraian, karena Yesus memang menyatakan demikian (Mat. 19:9).

Namun, dalam sebuah seminar bertajuk “Budaya Batak di Tengah Gereja”, di Kota Jambi, tahun 2010 lalu, Henry P. Panggabean, Ketua Umum Kerukunan Masyarakat Batak (Kerabat) Indonesia, mengungkapkan fakta mengejutkan :

Kasus perceraian di Tapanuli Utara kini mencapai dua puluh persen. Tingginya kasus perceraian di kantong-kantong umat Kristen dan masyarakat adat ini, terjadi karena adat tidak lagi dipergunakan sebagai salah satu pondasi memperkokoh ikatan perkawinan. Agama juga hanya dianggap sebagai formalitas hidup, sehingga kehidupan gerejawi di tengah keluarga ditinggalkan. Keadaan ini sudah mengarah ke gaya hidup masyarakat Eropa yang memiliki angka perceraian hingga 75 persen. Bahkan dikatakan, sekitar 30 persen pendeta di lingkungan HKBP tidak memahami adat Batak. Hal ini membuat kegiatan pelayanan gereja semakin mengabaikan adat. Akibatnya, umatnya juga kurang menghargai adat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam perkawinan.¹⁹

¹⁸ http://artikel.sabda.org/memahami_perceraian_dengan_duka_yang_dalam diakses tanggal 29 Juli 2012.

¹⁹ http://www.perisai.net/berita/gereja_kian_tak_mampu_kendalikan_perceraian#axzz1yDDDWrHQ, diunduh 15 Juni 2012. Penulis menyikapi fakta ini dengan penuh kekuatiran, karena mengingat Tapanuli Utara adalah basis masyarakat Batak, bahkan di kota Tarutung, Ibu kota Tapanuli Utara, Kantor Pusat / Sinode HKBP berdiri megah. Di kota ini pula terdapat kantor Distrik II Silindung yang

Penjelasan Henry tersebut menunjukkan, peningkatan angka perceraian, berhubungan dengan pemahaman dan pemberian nilai terhadap adat Batak yang semakin merosot, serta menurunnya penghargaan terhadap agama yang hanya dianggap sebagai formalitas hidup. Hal ini dapat dipahami, karena banyak orang Batak masa kini yang tidak lagi memahami filosofi serta keluhuran adat yang diwariskan oleh leluhur. Kegagalan memahami menyebabkan kesemena-menaan dalam menafsirkan konsepsi adat, kemudian mempersalahkan bagian-bagian adat yang dianggap tidak sejalan dengan konteks masyarakat zaman modern. Sejak zaman dulu, posisi adat dalam kehidupan masyarakat Batak ada pada tempat dominan. Tanpa menampik bahwa adat memiliki sisi kelemahan, penulis melihat bahwa adat sangat kontribusi besar dalam menata kehidupan masyarakat Batak menjadi teratur. Penulis meyakini, bahwa Tuhan memberikan kearifan dan hikmat kepada leluhur orang Batak dalam menyusun tatanan *dalihan natolu* serta rangkaian konsep ritual adat yang harus dijalani oleh manusia sejak manusia dilahirkan sampai ajal menjelang. Karena itu bagi orang Batak, menjadi seorang yang “beradat” jauh lebih penting ketimbang menjadi seorang yang “beragama / beriman”.

Sayangnya, konteks peradaban Batak sudah mengalami banyak sekali perubahan, bahkan melakukan lompatan cukup jauh: dari masyarakat komunal menjadi lebih individual. Wibawa adat yang dulunya sangat kuat terutama dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial telah mengalami distorsi. Terhadap sebuah realitas perkawinan pada masa kini, peranan komunitas Batak sudah merosot sangat dalam, dan hanya menjadi serombongan orang yang meramaikan arak-arakan sukacita dalam sebuah upacara perkawinan, sementara tanggung jawab sosial mereka berhenti

menaungi puluhan resor dan jemaat (gereja), dengan ribuan kepala keluarga warga jemaat. Di antara kasus-kasus perceraian itu, sangat mungkin terdapat pengalaman warga HKBP. Walau Henry tidak merilis, namun penulis meyakini, faktor atau alasan kekerasan dalam rumah tangga ikut andil menjadi pemicu terjadinya kasus-kasus perceraian tersebut.

hari itu juga. Padahal pada zaman dulu, tanggungjawab komunitas terhadap individu menjadi sebuah rangkaian tidak terputus sejak kelahiran hingga kematian, demikian juga sebaliknya, kewajiban individu terhadap komunitas. Tidak ada dimensi kehidupan orang Batak yang bisa dilepaskan dari relasi sosial yang komunal.

Entah sejak kapan kemerosotan ini mulai terjadi, bahkan mungkin sudah diawali sejak masuknya Injil ke tanah Batak. Dari sejarah penginjilan di tanah Batak dapat ditelusuri, bahwa selain membawa kemajuan bagi peradaban Batak, Injil juga mengikis kearifan lokal masyarakat Batak karena konsep-konsep adat yang sebenarnya cukup teruji dalam memelihara kehidupan orang Batak dalam tatanan yang harmoni, diusik oleh kotbah-kotbah dalam Injil yang tidak dibaca secara kontekstual. Para pekabar Injil dari negara Barat telah menyapu bersih tradisi leluhur yang dianggap tidak injili, akibatnya hal-hal baik yang juga ada dalam “konsepsi tradisional masyarakat Batak” ikut tergerus dan diganti dengan “konsepsi alkitabiah” yang ternyata tidak menjawab pergumulan masyarakat Batak, utamanya dalam kasus-kasus kekerasan dan masalah-masalah perkawinan.

Terhadap realitas rumah tangga para pendeta yang bermasalah, berantakan, kacau dan diwarnai KDRT, peran gereja (HKBP) nyaris tidak kelihatan. Hal ini membuktikan bahwa gereja kurang peka, lalai dan tidak sigap dalam melakukan penggembalaan, tidak pro-aktif bahkan cenderung melakukan pembiaran. Kesan ini terlihat jelas dari sikap gereja yang kurang berinisiatif melakukan penanganan dengan benar. Akibatnya, ada orang Kristen yang rumah tangganya bermasalah selama kurun waktu yang lama, diwarnai perselisihan dan percekocokan terus menerus, bahkan disertai tindakan KDRT, terpaksa memilih tetap bertahan. Padahal, yang tersisa dari hubungan perkawinan mereka hanya rentetan kisah pilu, derai air

mata dan penderitaan. Keadaan yang sama juga terjadi dalam kehidupan para pendeta. Cuplikan kisah dan pengalaman KDRT yang penulis hadirkan dalam bab I dan II dalam tesis ini merupakan contoh nyata. Bagaimana HKBP seharusnya bertindak menyikapi fakta yang tidak terbantahkan ini?

Ketika realitas yang terjadi pada saat ini ternyata berbicara lain bahkan sangat berbeda dari kenyataan di masa lampau, apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya dengan benar dan adil? Dalam konteks HKBP, selain adat Batak mendistorsi dari masyarakat komunal menjadi individual, kemerosotan relasional para pendeta HKBP juga terjadi. Memang, besarnya jumlah pendeta HKBP (seribu tujuh ratus orang pendeta), mempengaruhi kemampuan pimpinan HKBP untuk mengenal para pendeta HKBP secara pribadi, dan terbatas dalam melakukan kunjungan pastoral kepada keluarga pendeta HKBP. Relasi antara sesama pendeta HKBP dan keluarga juga mengalami penurunan kualitas, yang mengakibatkan minimnya kepedulian dan hubungan menjadi dingin. Karena itu, ketika kasus-kasus KDRT pendeta terjadi, rasa sepenanggungan dan terbebani untuk mencari jalan keluar dari pergumulan juga tidak tampak lagi.

C. Mengkritisi HKBP : Sebuah Upaya Memaknai Matius 19:1-12

Sebuah perkawinan dapat dilanjutkan atau tidak, sangat tergantung pada berbagai hal/kondisi, diantaranya adalah bagaimana kualitas perkawinan itu sendiri. Persekutuan dan pengalaman bersama sebagai suami-istri yang saling membantu dan mendukung satu sama lain, serta kualitas hubungan seksual mereka ikut memengaruhi.²⁰

²⁰ B. Ward Powers, *Marriage and Divorce*, p.45

Penulis mengajak HKBP merenungkan realitas bahwa KDRT pendeta itu sungguh-sungguh nyata. Pendeta yang diasumsikan sudah mengerti firman Tuhan, ternyata tidak menjadi jaminan keberhasilan dalam membina rumah tangga ideal. Sebaliknya, realitas KDRT pendeta tersebut justru membuktikan kegagalan dalam membangun kehidupan rumah tangga menurut konsep ideal Alkitab. Sayangnya, sejauh ini penulis justru melihat bahwa HKBP belum menganggap realitas KDRT sebagai hal yang serius dan mendesak disikapi. Bahkan, penulis menduga bahwa kasus-kasus KDRT pendeta yang semakin hari semakin sering terdengar adalah dampak dari pembiaran yang dilakukan oleh HKBP, yang tidak pernah bergerak secara institusi menangani masalah KDRT.

Kenyataan menunjukkan bahwa HKBP belum menunjukkan sikap dan posisinya baik secara etis, maupun teologis menyikapi masalah-masalah perkawinan, KDRT dan perceraian. Hukum Siasat RPP HKBP memang membahas sedikit mengenai perkawinan, namun sejak tahun 1987 belum pernah direvisi dan ditinjau kembali. Dalam Hukum Siasat / RPP HKBP dinyatakan bahwa Tuhanlah yang menetapkan perkawinan, karena itu tidak ada perceraian, kecuali karena zinah.²¹ Rumusan tersebut di atas menunjukkan bahwa fokus perhatian HKBP mengenai masalah dalam perkawinan lebih tertuju pada hal perceraian dan perzinahan. Padahal, sangat perlu untuk melakukan penafsiran terhadap pernyataan Yesus, “...mereka bukan lagi dua, melainkan satu, ...yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia” (Mat. 19:6). Dalam bab II penulis telah menyimpulkan bahwa jawaban Yesus kepada orang Farisi justru demi membela dan menunjukkan keberpihakan kepada perempuan-perempuan yang ketika itu banyak menderita karena tindak kekerasan yang dilakukan oleh para suami. Para perempuan diperlakukan semena-

²¹ Lih. Lampiran 1, pengantar Bagian IV.1

mena dengan mengusir / menyuruh pergi (karena tidak menyukai lagi) atau “menceraikan dengan alasan apa saja” (seperti ajaran para Rabi: Syamai dan Akhiba), barangkali dapat dilihat dan disejajarkan sebagai bentuk-bentuk tindak KDRT pada masa sekarang?

Faktor seberapa parah penderitaan dan rasa sakit yang harus dipikul oleh para korban dalam kasus-kasus KDRT seharusnya dipertimbangkan. Pernyataan “kecuali karena zinah” dikatakan Yesus dalam Matius 19 adalah dalam kerangka menyikapi konteks zaman itu, karena banyaknya kasus perceraian dan perzinahan (termasuk perkawinan inses), sementara hukum Romawi tidak mengizinkan hukuman mati. Bukankah kasus KDRT juga relevan ditangani sebagaimana perceraian menjadi pengecualian bagi sebuah perzinahan (dan bukan hukuman mati) sebagaimana yang terjadi dalam konteks Matius?²²

Nyatanya, HKBP lebih cekatan dan aktif bereaksi ketika masalah-masalah yang ada dalam perkawinan berkaitan dengan etika moral. Perangkat-perangkat HKBP²³ dengan jelas menguraikan sanksi-sanksi terhadap pelanggaran moral dan etika, termasuk perzinahan, namun tidak satu butirpun aturan itu yang berbicara mengenai tindak kekerasan, meski hal itu sebenarnya bukan hal yang benar-benar baru. Namun hingga kini, HKBP belum menganggap KDRT sebagai alasan yang memadai dan sah untuk sebuah perceraian. Sebagaimana telah diuraikan pada bab II E.2, “hanya karena zinah” yang masih diterima oleh HKBP menjadi dasar “merestui” sebuah perceraian – meski hal itu tetap harus menjadi sebuah keterpaksaan / pilihan terakhir. Keyakinan dan prinsip tersebut memang biblis dan teologis, karena Alkitab mencatat demikian. Namun, dengan melakukan penafsiran baru yang sadar konteks terhadap

²² Bd. Ruth Schäfer & Freshia Aprilyn Ross *Bercerai Boleh atau Tidak?* p. 195

²³ Lih. Lampiran 1

nas-nas krusial mengenai perkawinan dan masalah-masalahnya, tema perceraian dapat dijembatani.

Jika perzinahan berarti ketidaksetiaan, bukankah dapat juga dibaca secara kontekstual bahwa tindak KDRT juga wujud dari sebuah perzinahan? Karena, seorang pelaku KDRT adalah orang yang tidak setia! Janji pernikahan dalam Agenda / Liturgi Pemberkatan Perkawinan HKBP (lih. dalam Lampiran 2) berbunyi: *“bersedia mengasihi dia dengan segala kekuatanmu²⁴ (dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu),²⁵ bersama-sama melakukan kehidupan yang kudus, bersedia untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada, berjanji bahwa tidak akan menceraikan dia²⁶ (tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia)²⁷ sampai kematian yang akan menceraikan kelak.”* Karena itu, Pelaku KDRT adalah orang yang ingkar dan tidak setia pada janjinya kepada Allah di hadapan jemaat-Nya. Tindak KDRT seringkali dipicu oleh kegagalan dan ketidakmampuan menerima kekurangan, menanggung kelemahan, dan kasih yang tidak memadai untuk mengerti dan menerima pasangan sebagaimana dirinya dengan segala kekurangannya.

Penulis membaca, mencatat dan menafsirkan kasus-kasus KDRT dalam PL berawal dengan pembunuhan Habel oleh Kain (Kej.4); dilanjutkan dengan kasus Abraham dengan dua istri yang menimbulkan banyak masalah: penindasan terhadap Hagar (Kej.16) hingga pengusiran Hagar dan Ismael oleh Abraham (Kej.21); pertikaian Esau dan Yakub (Kej.27); dan kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak Yakub terhadap Yusuf. Sementara dalam Perjanjian Baru, kasus KDRT masih berlanjut dan

²⁴ Janji pengantin laki-laki

²⁵ Janji pengantin perempuan

²⁶ Janji pengantin laki-laki

²⁷ Janji pengantin perempuan

diindikasikan oleh pertanyaan orang Farisi kepada Yesus: “*Apakah diperbolehkan orang menceraikan isterinya dengan alasan apa saja?*”. Kisah-kisah tersebut adalah bukti nyata tindak KDRT memang ada dan sudah terjadi sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Dengan fakta-fakta ini, apakah HKBP memang belum menyadari kisah-kisah kekerasan yang dicatat dalam Alkitab, atau memang sama sekali tidak peduli dengan tindak kekerasan, sehingga belum terfikirkan untuk berefleksi dan memasukkannya dalam perangkat-perangkat aturan dan hukumnya?

Seseorang yang bergumul dalam penderitaan karena menjadi korban KDRT pasti akan sulit mendapatkan gambaran bagaimana Allah yang penuh kasih. Apalagi ketika gereja tidak hadir sebagai penolong yang bersedia bersama-sama bergumul dan membantunya keluar dari penderitaannya, melainkan justru melakukan pembiaran, bahkan ikut menghakimi bahwa apa yang dialami oleh para korban KDRT melulu akibat kesalahannya dan konsekuensi dari perbuatannya, sebagaimana dikonstruksi oleh budaya *patriarchy*.

Dosa perzinahan memang dapat menghancurkan sebuah perkawinan, namun perzinahan tidak selalu harus memutuskan sebuah hubungan dalam perkawinan. Pengalaman perkawinan Nabi Hosea adalah penggambaran perselingkuhan (persundalan) yang dilakukan oleh Israel secara rohani (Hos. 1). Sikap Israel yang telah menyimpang dari Allah dianalogikan sebagai “perempuan sundal”. Kata ‘sundal’ menggambarkan penyimpangan yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Hosea mengungkapkan, roh perzinahan telah menyesatkan Israel. Perzinahan Israel tersebut sebenarnya tidak lagi pantas diampuni. Namun, Allah justru memberikan pengampunan dan penyelamatan kepada Israel dan Yehuda.²⁸ Dari pengalaman

²⁸<http://alkitab.sabda.org/search.php?search=Firman%20Tuhan%20AND%20book%3A28&tab=notes&page=1&order=book> diunduh 25 Juli 2012

hidup bangsa Israel dapat dilihat bahwa bagi Allah, sebuah perbuatan zinah tidak diselesaikan dengan hukuman mati atau perceraian, melainkan dengan pengampunan.

Karena itu, penulis melihat bahwa apa yang termaktub dalam perangkat HKBP yang menegaskan perzinahan sebagai satu-satunya alasan untuk sebuah perceraian menjadi tidak relevan. Memang, dalam Matius 19 Yesus menyebutkan pengecualian “zinah” menjadi alasan yang legal untuk menceraikan istri, namun bagian lain dari Alkitab memberi fakta bahwa perzinahan tidak harus selalu diakhiri dengan perceraian, melainkan pengampunan, sebagaimana dalam analogi perkawinan nabi Hosea. Bagian lain dari kitab PL menyebutkan bahwa dosa perzinahan diselesaikan dengan melempari seorang pezinah dengan batu sampai mati, bukan dengan perceraian (Ul. 22).

Apakah HKBP takut dituding memiliki teologi yang tidak biblis, bahkan melanggar “firman Tuhan” dalam Alkitab jika kemudian memasukkan kausa “tindak KDRT yang sangat parah” sebagai alasan bagi sebuah perceraian? Jika HKBP memang bukan terlalu menjaga pencitraan sebagai sebuah gereja yang rohani dan kudus, serta tidak takut dituding tidak teologis, maka penulis mendesak HKBP menyatakan sikap, yang merupakan pandangan *teologis* dan pandangan *etis* –nya terhadap perkawinan, masalah-masalah rumah tangga dan perceraian. Namun kedua sikap / pandangan tersebut tidak boleh berdiri sendiri-sendiri, melainkan harus disandingkan bersama-sama. Karena, menurut Joas Adiprasetya, jika kedua pandangan tersebut dilihat terpisah, akan menyebabkan sikap yang timpang dan tak berdaya dalam menyikapi persoalan perceraian. Pendekatan tidak boleh melulu teologis tanpa pertimbangan etis, karena akan menghasilkan sikap-sikap ideologis yang kelihatan kokoh dan tegas, namun tidak berempati terhadap persoalan-persoalan hidup manusia.

Sebaliknya, pendekatan etis tanpa dasar teologis berbahaya, karena tampil terlalu situasional, tanpa prinsip dan kedalaman.²⁹

Eka Darmaputera juga menyatakan hal yang sejajar:

Sebab, apa gunanya “teologi”, bila tidak diterjemahkan secara “etis”, sehingga mampu memberi pegangan hidup yang kongkret? “Teologi” macam beginilah yang menghasilkan penganut-penganut fanatik, tapi tanpa “etika”... Sebaliknya “etika”, saya akui, juga tak akan bermanfaat bila tidak dilandasi oleh keyakinan “teologis” yang jernih dan pasti. “Etika” macam begini, tidak akan mampu memenuhi fungsinya, yaitu memberi pegangan apa bagi tingkah laku. Sebab semuanya tergantung “sikon”.³⁰

HKBP kiranya tidak memahami dan merefleksikan konteks Matusius yang sangat patriarkhis dengan kaca mata adat Batak yang tidak kalah patriarkhis-nya, dengan menempatkan perempuan dalam posisi yang demikian lemah. HKBP harus memihak kepada orang-orang lemah, yang sengaja dilemahkan, yang tertindas dan menderita serta sengaja dibuat menderita dalam ketidakadilan. Karena inti dari Injil Yesus Kristus justru membebaskan orang yang seharusnya menghadapi maut kematian karena dosa, dan menggantikannya dengan kehidupan kekal bagi setiap orang yang mau percaya (bd. Yoh. 3:16). Dengan dasar ini, penulis mengajak HKBP membuka penafsiran baru, bahwa keberpihakan kepada hidup dan kehidupan harus lebih diutamakan daripada ketaatan kepada aturan-aturan serta pendekatan hukum yang pada kenyataannya disusun tanpa melalui proses perenungan yang sungguh-sungguh dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang berkeadilan. Jangan hanya karena demi mempertahankan aturan-aturan gerejawi, gereja justru membuka lebar-lebar pintu maut yang bisa mengantarkan para korban KDRT (baca: perempuan) menyongsong kematiannya karena tindak KDRT yang sangat parah.

²⁹ Joas Adiprasetya, “Perceraian Dan Pernikahan Kembali, Telaah Etis Dan Teologis”, dalam: <http://gkpi.org/perceraian-dan-pernikahan-kembali-telaah-etis-dan-teologis/> diunduh 31 Juli 2012

³⁰ Eka Darmaputera, *Memahami Perceraian dengan Duka yang Dalam*; http://artikel.sabda.org/memahami_perceraian_dengan_duka_yang_dalam diakses tanggal 29 Juli 2012.

Meski penulis tidak bermaksud mengatakan agar setiap kasus KDRT diselesaikan dengan perceraian, namun penulis mendesak HKBP membuka penafsiran baru yang membebaskan, serta memberi peluang bagi para korban (terutama kaum perempuan) yang sangat menderita akibat perlakuan KDRT yang dialaminya, jika memilih jalan perceraian. Tidak ada orang yang lebih mengetahui bagaimana beratnya beban yang harus dipikul oleh seseorang yang bergumul dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga kecuali dirinya sendiri. Karena itu, hanya korban KDRT yang mampu mengukur seberapa besar kemampuannya menanggung beban yang dialaminya dalam pengalaman perkawinan. Sementara itu HKBP harus terbeban untuk mendampingi jangan sampai salah ketika menjatuhkan pilihan dan membuat keputusan.

Sebagaimana dalam Matus 19:12, Yesus menyatakan bahwa perkawinan adalah pilihan, maka perceraian juga harus dibebaskan untuk dilakukan sebagai sebuah pilihan juga. Bukan berarti bahwa “kran” untuk tindak perceraian juga dibuka selebar-lebarnya untuk semua alasan karena bercerai adalah pilihan, namun setelah perceraian yang terjadi karena sebuah keterpaksaan dengan alasan yang sangat mendasar terjadi, tugas HKBP harus berlanjut dengan pendampingan yang memberi kekuatan dan membangun semangat hidup baru, bukan justru menjatuhkan hukuman (sanksi siasat) yang berpotensi membawa korban tenggelam dalam rasa frustrasi yang menyebabkan dirinya mati secara rohani.

Selama HKBP belum membangun pemahaman teologi yang kontekstual dengan mempertimbangkan aspek teologis dan etis secara berimbang terhadap kasus-kasus perkawinan bermasalah apalagi sarat dengan muatan KDRT, maka HKBP akan cenderung memakai pendekatan struktural dari atas ke bawah, sehingga tampil

sebagai pendekatan hukum seperti memberi sanksi hukum siasat. Padahal dengan menjatuhkan hukum siasat kepada pelaku tidak berdampak membuat pelaku bertobat dan berkelakuan lebih baik. Bagi korban, hal tersebut juga tidak membuat keadaannya lebih baik. Karena itu, gereja harus bersedia menyediakan ruang yang lebih nyaman bagi warga jemaat dan pelayan (pendeta)-nya, jika terpaksa memilih situasi yang buruk di antara pilihan-pilihan terburuk: perceraian daripada terus bergumul dalam penderitaan-penderitaan akibat tindak kekerasan.

Dari apa yang tampak dalam kasus-kasus KDRT sebagaimana dihadirkan dalam tesis ini justru membuktikan sikap HKBP yang tidak jelas, antara menengahkan aspek hukum atau aspek teologis-etis. Tidak ada kasus KDRT pendeta yang ditangani dengan benar, bahkan hukum gerejawi juga belum sungguh-sungguh ditegakkan dengan berkeadilan. Mungkin itu yang menyebabkan warga jemaat biasa memilih pendekatan hukum negara dalam menyelesaikan masalah perkawinan yang rumit karena pendekatan budaya / adat yang juga tidak lagi memadai untuk menolong mencari jalan keluar yang lebih baik.

Berdasarkan pengakuan Iman HKBP,³¹ HKBP menyaksikan bahwa “Pemerintah merupakan wakil Allah untuk mewujudkan keadilan, melindungi, memelihara, melawan kejahatan dan menyediakan yang perlu bagi warga negara dan kehidupan umat”. Selain itu, HKBP berdiri di dalam wilayah negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) dan diakui keberadaannya oleh pemerintah.³² Maka, baik HKBP maupun pemerintah saling mengakui otoritas masing-masing pihak. Sebagai manifestasi dari pengakuan HKBP terhadap pemerintah, maka HKBP selayaknya bersedia menyelaraskan norma-norma hukum negara dengan norma-norma hukum

³¹ _____ *Panindangion Haporseaon / Pengakuan Iman HKBP* (Pearaja, Tarutung : HKBP, 2000), p. 117 pangkat

³² Lih. Catatan kaki 94 dalam bab II

HKBP, dengan menyepakati norma-norma umum yang berlaku universal, mengenai kejahatan-kebaikan, norma-norma susila dan tindak kekerasan seperti KDRT misalnya. Namun, penulis justru melihat bahwa relasi HKBP dengan negara yang belum selaras menimbulkan konflik bagi warga negara Indonesia, yang sekaligus merupakan warga jemaat HKBP. Pembiaran yang dilakukan HKBP terhadap kasus-kasus KDRT yang diuraikan dalam tesis menjadi alasan argumentasi, bahwa HKBP belum benar-benar inklusif dan terbuka, menyelaraskan perangkat-perangkat aturan dan hukum yang dimilikinya dengan perangkat-perangkat aturan hukum NKRI, terutama menyangkut perempuan dan kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dalam rumah tangga.

Menurut UUP No. 1/1974 Pasal 1 menyatakan perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³³ Namun, jika perkawinan tidak lagi menghadirkan kebahagiaan, negara membuka peluang yang boleh ditempuh warga untuk mengakhiri perkawinan yang tidak lagi bisa dipertahankan dengan perceraian, meski peluang itu terikat kepada syarat dan kondisi sebagaimana telah dijelaskan pada bab II.D.

Selain itu, UU PKDRT No. 23/2004 dibentuk untuk tujuan (a) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; (b) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; (c) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; (d) memelihara keutuhan Rumah Tangga yang harmonis dan sejahtera.³⁴ Kedua perangkat hukum negara ini saling melengkapi. UUP menyatakan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagai konsep perkawinan ideal dan UU PKDRT mengawal agar rumah tangga menjadi tempat bagi anggotanya menemukan

³³ Pasal 1 UUP 1/1974

³⁴ Pasal 4 UU PKDRT 23/2004

kebahagiaan dan kesejahteraan. Bukankah kenyataan ini membuktikan bahwa negara lebih peka dan mengakui bahwa yang ideal tidak selamanya bisa diwujudkan karena adanya berbagai faktor dan kondisi lainnya.

Sayangnya, dalam urutan dari tujuan diberlakukannya UU PKDRT, aspek “memelihara keutuhan rumah tangga” justru ditempatkan pada urutan terakhir. Menurut penulis, urutan tujuan dalam rumusan UU tersebut terhadap sikap yang mempengaruhi orang dan/atau pihak-pihak terkait dan yang berwenang memberikan perlindungan hukum, cenderung memilih mengedepankan pada poin a, b, dan c. Sedangkan tujuan “memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera” ditempatkan dalam posisi terakhir dalam prioritas penanganan masalah KDRT.

Dalam UU juga disebutkan bahwa jika ada kasus KDRT, korban berhak mendapatkan (a) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; (b) pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis; (c) penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; (d) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (e) pelayanan bimbingan rohani.³⁵ Dalam pasal 10 UU PKDRT ini, poin a, b, c dan d lebih ditekankan. Sedangkan poin “pelayanan bimbingan rohani” ditempatkan dalam urutan terakhir, yang seolah-olah menunjukkan, tanggungjawab lembaga kerohanian (gereja) sepertinya tidak terlalu menentukan terhadap pemulihan hubungan dan keutuhan keluarga. Mungkin sebuah kebetulan, bahwa prinsip negara dalam perumusan UU PKDRT dalam prakteknya menjadi sejalan dengan apa yang

³⁵ Pasal 10 UU PKDRT 23/2004

dilakukan oleh HKBP menyikapi kasus-kasus KDRT, yaitu pembiaran dan kurangnya kepedulian karena “pelayanan dan bimbingan rohani” menjadi prioritas terakhir dalam menyikapi masalah KDRT.

Namun, sangat perlu untuk menyadari, bahwa tujuan diberlakukannya UU PKDRT akan sia-sia, jika penanganan kasus hanya mengedepankan kepentingan individu-individu dari pihak yang terkait saja. Akhir dari setiap pengaduan tindakan KDRT seringkali justru menyebabkan rumah tangga makin berantakan dan lebih mudah tergelincir pada keputusan untuk bercerai. Keluarga Kristen harus lebih mengutamakan keutuhan dan pemulihan keluarga yang berantakan ketimbang memutuskan untuk bercerai, karena itu HKBP harus memikirkan langkah-langkah preventif yang antisipatif terhadap masalah rumah tangga dan KDRT ketimbang mengambil jalan pintas dengan menjatuhkan sanksi / hukuman siasat gereja terhadap para warganya yang memutuskan bercerai karena tidak mampu lagi hidup dalam perkawinan yang sulit.

D. KESIMPULAN

Dari perspektif ilahi, Tuhan mempersatukan laki-laki dan perempuan menjadi suami-istri untuk tujuan yang baik dan mulia, agar dapat menikmati kebahagiaan dan damai sejahtera. Karena itu, apabila dalam sebuah perkawinan hanya ditemukan penderitaan, kekacauan, percekocokan, bahkan tindak kekerasan yang menyebabkan istri atau suami atau bahkan keduanya mengalami ketidaknyamanan dalam hidupnya, hal itu bukanlah tujuan perkawinan menurut rancangan Allah. Namun, dari perspektif manusiawi, perkawinan adalah sebuah pilihan, di mana dua orang menikah memilih memasuki lembaga perkawinan dengan sebuah kesepakatan yang juga didasari niat dan tujuan mulia, untuk menggapai kebahagiaan.

Pernyataan Yesus dalam Mat. 19:6, adalah perlawanan terhadap konteks masyarakat Yahudi yang patriarkhis, yang menempatkan perempuan / istri dalam posisi dirugikan serta mengalami berbagai bentuk kekerasan, sebagai akibat banyaknya kasus perceraian yang terjadi di masa itu. Yesus melarang perceraian justru dalam kerangka mengukuhkan perkawinan yang membebaskan dan menghadirkan sukacita, bukan sebaliknya.

Kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan pola-pola perkawinan menurut ketetapan Allah. Melakukan pembiaran atas tindak kekerasan adalah salah, dan sama sekali tidak adil. Pelanggaran terhadap keputusan dan hukum Allah, menyebabkan keadilan tidak dapat ditemukan dan diterapkan dengan baik (bd. Hab. 1:3-4).

Menegakkan hukum dan keadilan ibarat menghunus pedang dengan dua mata pisau, jika tidak berhati-hati, yang tidak bersalah bisa menjadi korban, dan pelaku kejahatan justru bersorak-sorai dalam kegirangan. Tidak mustahil, ketika pelaku kekerasan berhasil bebas dari jerat pertama, akan mengulangnya dengan tindakan yang lebih keras dan kejam di masa berikutnya. Menarik untuk menyimak analogi yang dikemukakan oleh Asnath Natar, bahwa: “Hukum dan prinsip Allah ibarat ikat pinggang yang mengikat celana. Jika hukum itu kendur maka keadilan akan jatuh (Yer. 13:1-11).”³⁶

Tidak mudah mendobrak sebuah sistem yang baku, meski bukan sebuah kemustahilan. Mendorong gereja agar mau dan mampu berkeadilan dan memihak kehidupan adalah perjuangan berat dan sulit, karena harus menghadapi ideologi konservatif yang telah mapan dalam balutan budaya *patriarchy*. Namun, perjuangan tidak boleh berhenti. Dicari banyak teolog dan pendeta yang memiliki kesadaran dan

³⁶ Asnath N. Natar, Asnath N. Natar, “Perceraian dari perspektif Feminis”, *Makalah dalam seminar PERWATI daerah Semarang dan Pati*, Tgl 9 Juni 2001 di Semarang, p. 8

perspektif berkeadilan gender untuk merubuhkan tatanan yang telah mengakar kuat serta membangun kembali konstruksi teologi baru yang kontekstual.

Menangani kasus KDRT dan masalah-masalah perkawinan bukan hal mudah yang dapat dilakukan dengan tergesa-gesa. Budaya *patriarchy* yang mengakar dalam masyarakat Batak dan telah menjadi ideologi yang disejajarkan dengan agama dan keyakinan, hanya dapat dikalahkan dengan membawa kebenaran Injil: Kristus datang bukan untuk menghancurkan Hukum Taurat, namun untuk menggenapinya (Mat. 5:17).³⁷ Akibat dosa dan pelanggaran yang dilakukannya, manusia layak untuk mati, karena upah dosa adalah maut. Namun Bagi Yesus Kristus kehidupan jauh lebih berharga daripada penegakan hukum (bd. Yoh. 8:3-11). Karena penulis memahami bahwa apa yang Yesus maksudkan dengan pernyataan: “yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia” bukan dalam kerangka mempertahankan hukum secara harafiah dan hurufiah di satu sisi, yang kemudian di pihak lain bisa memberi peluang kepada pihak lainnya untuk menghadirkan hidup yang penuh penderitaan bahkan bisa menyebabkan kematian bagi orang lain. Karena itu, penulis tiba pada satu kesimpulan akhir, bahwa perceraian meski bukan pilihan yang menarik, namun, harus diijinkan menjadi salah keputusan pahit, namun mungkin menjadi pilihan terbaik di antara pulihan-pilihan yang ada untuk mengatasi derita dan beban yang lebih berat lagi dalam kasus-kasus KDRT yang luar biasa.

³⁷ Yang dimaksud dengan hukum Taurat adalah perintah-perintah Tuhan dalam kelima buku pertama dalam PL. “Menggenapi” berarti merealisasikan perintah-perintah itu secara penuh dengan menjelaskan arti terdalam dari perintah-perintah Tuhan itu. Lih. J.J. de Heer, *Tafsiran Alkitab Matius*, pp. 80-81. Terkait dengan masalah boleh tidaknya perceraian dilakukan – sebagaimana diperdebatkan oleh kaum Farisi dengan Yesus – sebagai alasan / pengecualian satu-satunya yang ditambahkan oleh Yesus untuk terjadinya sebuah perceraian adalah causa perzinahan. Padahal perzinahan dalam PL seharusnya berakhir dengan hukuman mati. Keberpihakan Yesus kepada kehidupan berada di atas ketaatan kepada berbagai-bagai bentuk hukuman, karena itu Yesus membuat pemaknaan baru bahwa “kematian” bukan hanya berarti “berhenti bernafas” (akibat dilempati dengan batu sampai mati), namun sebuah perceraian juga berarti matinya hubungan / relasi di antara sedua pasangan yang perkawinannya tidak lagi bisa diselamatkan.

Tentunya, pilihan untuk bercerai atau bertahan dalam situasi perkawinan yang sulit, sangat bergantung kepada masing-masing pihak. Ada proses panjang yang harus dilalui sebelum sampai kepada keputusan tersebut. Yang paling mengerti beban penderitaan itu adalah orang yang secara langsung merasakan dan mengalami pergumulan, di luar mereka hanya bisa menolong dan membantu menghadirkan pilihan-pilihan yang ada dengan segala konsekuensinya. Sebelum sampai pada keputusan akhir untuk bercerai, karena perselisihan dan perlakuan kekerasan yang terjadi terus menerus dalam keluarga Kristen, maka sebagai orang percaya kita perlu melakukan upaya-upaya damai berikut ini:

1. Masing-masing pihak perlu introspeksi diri untuk melihat kekurangan sendiri sekaligus melihat kelebihan orang lain.
2. Kalau upaya ini tidak berhasil, maka diperlukan pihak ketiga yang akan menjadi penengah (mis.:pendeta).
3. Upayakan cara damai yang lain sambil tetap berdoa mohon pertolongan Tuhan.
4. Apabila semua cara sudah ditempuh tetapi tidak berhasil, baru mengambil langkah cerai. Tentunya anak-anak harus dipersiapkan terlebih dulu, melalui upaya pastoral, supaya mampu menerima kondisi ini.³⁸

Pertobatan yang sungguh-sungguh lebih berharga daripada sekedar menjatuhkan hukuman, yang belum tentu membawa pelakunya untuk bertobat!

E. Saran dan Usulan Perubahan

Setelah menghadirkan dan menganalisis kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga Pendeta, dan sebagai refleksi dari membaca ulang Matius 19:1-12, maka penulis mengajukan usulan-usulan sebagai berikut:

1. Melakukan katekisasi pranikah dan pendampingan pastoral

Untuk mempersiapkan warga-nya memasuki lembaga perkawinan, HKBP perlu memikirkan dan merancang semacam “katekisasi pra nikah”,³⁹ didukung dengan

³⁸ Asnath N. Natar, “Perceraian dari perspektif Feminis, p. 9

konseling yang sungguh-sungguh. Selama masa katekisasi, pasangan dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai kehidupan berumah tangga dengan segala aspek dan masalah-masalah yang mungkin timbul di dalamnya. Karena realitas perkawinan tidak akan selalu indah cinta dan lezat coklat. Dengan mengenali dan mengetahui masalah-masalah yang mungkin muncul setelah terjadinya perkawinan, kedua calon mempelai diharapkan sudah mengantisipasi dan memikirkan solusi, sehingga persoalan rumah tangga tidak menjadi musibah. Tugas gereja tidak berhenti setelah menyerahkan selembar surat nikah, melainkan harus tetap mendampingi dengan melakukan konseling keluarga pasca pemberkatan perkawinan secara berkala dan teratur. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab gereja terhadap warganya. Gereja perlu melakukan antisipasi, agar dalam rumah tangga yang berkonflik segera ditangani sejak dini, dibantu menelusuri akar masalah sampai menemukan jalan keluarnya, sehingga tindak KDRT tidak sampai terjadi. Bahkan, jikapun masalah sudah terlanjur berkembang pada rencana bercerai, gereja bisa mengambil peranan untuk memperlakukan pasangan berkonflik supaya perceraian tidak sampai terjadi.

2. Memberi perhatian khusus terhadap perkawinan para pelayan (pendeta) HKBP

Perhatian intensif diberikan dengan kurikulum khusus kepada calon mempelai apabila mereka pelayan (pendeta) HKBP. Hal ini untuk memberi gambaran dan menguatkan pelayan dan pasangannya menghadapi tantangan dalam pelayanan setelah mereka menikah. Hal ini sangat perlu, karena banyak pasangan hidup dari pelayan yang buta peta pelayanan HKBP dengan segala seluk beluknya. Tidak

³⁹ Seperti yang dilakukan oleh gereja Katholik Roma, “Reksa Pastoral Perkawinan”, yang tujuannya adalah mendampingi mereka yang menikah dan kawin dalam proses perkawinan, agar perkawinannya berhasil baik. Tujuannya bukan mengatur, melainkan mendampingi yang menikah membina spiritualitas perkawinan / keluarga. Dengan diarahkan iman sejati dan iman yang benar, serta didorong oleh Roh Kudus dan kasih ilahi, mereka sadar dan secara aktif bertanggungjawab satu sama lain, atas kesejahteraan yang menyeluruh di dunia ini, sehingga sama-sama bertanggungjawab atas kesejahteraan keluarga. Lih. C. Groenen, *Perkawinan Sakramental*, pp. 424-425

jarang pasangan pendeta terkejut menghadapi realitas rumah tangga pendeta (yang harus berbeda dari rumah tangga jemaat / masyarakat biasa), namun setelah terlanjur berada di dalam perkawinan. Sebagian mengatasi rasa terkejutnya dengan menjalani apa adanya. Ada yang cepat beradaptasi dan menyesuaikan diri. Namun, seseorang yang dilahirkan dan dibesarkan dalam kemapanan, tiba-tiba harus hidup menghadapi medan pelayanan dengan situasi sangat terbatas dan serba kekurangan pasti mengalami kesulitan, dan tidak jarang menjadi pemicu terjadinya tindak kekerasan. Program yang penulis usulkan dimaksudkan untuk memberi wawasan kepada pelayan dan calon pasangannya, sehingga mampu mengatasi dan mengendalikan agar kasus-kasus KDRT tidak sampai terjadi.

3. HKBP membangun sebuah sistem konseling dan wadah konseling

a. *Pastor Pastorum*.

Istilah *Pastor Pastorum*, dipergunakan oleh Arie de Kuiper dipakai untuk menyebut teman rohani bagi pendeta. Menurutnya, *Pastor Pastorum* memiliki ciri-ciri berikut:

1. Yang dimaksud adalah pendeta yang ditugaskan khusus mendampingi para pendeta beserta keluarganya dalam menghadapi berbagai beban, hambatan dan masalah.
2. Pendeta tersebut harus mempunyai bakat atau karunia khusus di bidang penggembalaan dan pendampingan. Pendeta tersebut sebaiknya disekolahkan-lanjutkan agar ketrampilan di bidang psikologi dan penggembalaan dapat dikembangkan.
3. Seorang pastor pastorum mendampingi semua pendeta yang memerlukan pendampingan dalam menghadapi berbagai keadaan, beban dan tantangan, dan tidak menangani pendeta bermasalah saja.
4. Seorang pastor pastorum dalam melaksanakan tugasnya dapat dimintai pelayanannya kepada seorang pendeta oleh:
 - a. Pendeta itu sendiri
 - b. (Majelis) jemaat yang dilayani oleh pendeta yang bersangkutan
 - c. Pelayan harian sinode atau klasis
 - d. Melakukan kunjungan atas inisiatifnya sendiri
5. Pastor pastorum memiliki rahasia jabatan, dan tidak dapat dimintai keterangan oleh badan struktural apapun. Pastor pastorum ini langsung bertanggung jawab

dan melaporkan kepada sidang sinode. Laporan menyangkut garis besar masalah, tantangan dan beban yang disinyalir ada dan tidak menyebut nama atau masalah pribadi pendeta-pendeta yang didampinginya. Hal ini supaya rahasia jabatan dan netralitas tetap terjaga.⁴⁰

Menarik jika HKBP terpanggil untuk merealisasikan *Pastor Pastorum* dalam penatalayanan kependetaan HKBP. Saat ini, HKBP adalah gereja terbesar di Asia Tenggara, yang memiliki 3.131 gereja / jemaat; 3,5 juta anggota jemaat; 1700 orang pendeta dan ditambah 35.000 pelayan lainnya.⁴¹ Dengan statistik demikian, mungkin agak sulit bagi HKBP merealisasikan *Pastor Pastorum* bagi 1.700 orang pendeta. Namun *Oosterom* memberi alternatif lainnya, yaitu dengan sistem *Mentorat*, dengan ciri-ciri berikut:

1. Setiap pendeta boleh atau harus memilih pendeta untuk menjadi “mentor”nya. Kalau dipandang perlu, dapat menghubungi mentornya untuk mendampingi.
2. Dalam memilih mentor, boleh bebas, namun boleh juga ditentukan sejumlah oleh sinode, atau Komisi Personalia, yang terbukti mempunyai kelebihan di bidang pengembalaan atau psikologi pastoral.
3. Mentor yang dipilih tidak boleh bertugas di daerah yang sama dengan tempat pelayanan pendeta yang dimentorinya. Hal ini untuk mencegah pendeta dan mentor terlibat masalah yang sama, sekaligus mencegah kebocoran rahasia jabatan.⁴²

Penulis berasumsi, dengan tersedianya pendamping, apakah itu sebagai *Pastor Patorum* maupun *Mentor*, akan dapat membantu para pendeta dan pasangannya hidup lebih baik dan nyaman, lebih bisa menjaga dan mengendalikan stabilitas emosinya ketika berhadapan dengan masalah-masalah pelik dalam rumah tangga, sehingga tidak mudah terjerumus ke dalam tindakan-tindakan kekerasan baik dalam lingkup rumah tangga maupun di tempat lainnya

⁴⁰ L.J. Oosterom, “Siapa Memendetai Pendeta?: Tentang Perlunya Pengembalaan kepada Pendeta beserta Keluarganya”, dalam: Andar Ismail, (ed.), *Mulai dari Musa dan Segala Nabi: Buku Perayaan/Festschrift DR. Arie de Kuiper* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996), p. 164

⁴¹ http://www.pgi.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=143&Itemid=378

⁴² L.J. Oosterom, “Siapa Memendetai Pendeta?”, p. 165

b. *(Women) Crisis Centre*

(Women) Crisis Centre atau “Rumah Aman” menjadi wadah dan pusat penanganan masalah-masalah kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan. Karena KDRT selalu menyisakan trauma dan kepedihan, maka korban dan pelaku harus ditolong, agar dampak lebih luas (misalnya terhadap anak-anak dan kerabat, bahkan terhadap gereja dan masyarakat) dapat dieliminasi. Fungsi *Crisis Centre* sekaligus menjadi sarana memberikan penyadaran dan pelatihan kepada para korban KDRT. Perempuan korban KDRT seringkali merasa minder dan krisis harga diri serta menilai dirinya sebagai manusia yang gagal dan tidak berharga / bernilai. Konsep citra diri yang demikian berdampak negatif terhadap para korban KDRT tersebut, karena korban tidak akan mampu atau berani memotivasi dirinya untuk menolong dirinya sendiri. Padahal, agar para korban dapat keluar dari masalahnya, pertama-tama korban harus mau dan mampu menolong dirinya sendiri, sehingga berani berbicara dan bertindak melawan ketidakadilan yang dialaminya. Penulis meyakini, jika lembaga / wadah tersebut ditangani secara serius akan memberi kontribusi nyata menekan angka tindak kekerasan, karena konseling yang intensif cukup menolong dalam mencegah masalah membesar sehingga tindak kekerasan tidak terjadi.

4. Memberikan sanksi kepada para pelaku KDRT

Tugas gereja adalah mengembalikan warga jemaatnya. Ketika terjadi pelanggaran, sanksi memang harus diberikan kepada pelaku, dengan tujuan memberi efek jera. Pemberian sanksi hendaknya diawali dengan tindakan preventif, pendekatan persuasif dan konseling. Namun kalau pendekatan-pendekatan tersebut tidak kunjung membuat pelaku kekerasan merubah kebiasaannya, HKBP kiranya berkoordinasi dengan aparat hukum (polisi)

memberi sanksi hukum yang tegas kepada siapapun pelaku KDRT sebagai wujud keberpihakan HKBP yang berkeadilan kepada para korban. Namun, selain pendekatan hukum negara, pemberian sanksi hukum siasat juga dibutuhkan untuk membuat efek jera. Bentuknya mulai dari *scorching* (penghentian sementara): menonaktifkan dari pelayanannya, hingga pemecatan. Namun, selama masa hukuman siasat, pelaku harus tetap dilayani dan digembalakan. Jika dinilai sudah menunjukkan perubahan dan pertobatan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, pelaku diutus kembali melayani. Tentunya pelaku harus berjanji dan membuat pernyataan tertulis, bahwa jika mengulangi kesalahan, bersedia diberhentikan dari jabatan bahkan tahbisannya dilepaskan secara permanen. Penulis yakin, cara ini efektif mencegah tindak kekerasan dilakukan oleh pelayan yang lain.

5. Melakukan reinterpretasi nas-nas Alkitab mengenai perkawinan dan perceraian.

Untuk membantu HKBP mencari dan menemukan penafsiran ulang terhadap nas-nas krusial mengenai alasan perceraian selain karena zinah, Jan P. Hospers menjelaskan tiga pendekatan dalam rangka mencari dasar biblis menyikapi perceraian orang Kristen, yaitu:

1. Pengajaran atau sikap etis berdasarkan ayat atau perintah tertentu.
Dalam model ini, ayat Alkitab langsung dipakai. Model ini mengandaikan bahwa pengajaran dan sikap etis tidak dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan sejarah, seolah-olah Alkitab mengandung sejumlah pokok pengajaran yang bersifat “abadi”.
2. Menggambarkan perbuatan Allah dalam sejarah.
Model ini menekankan segi historis dari Alkitab. Diakui bahwa Alkitab sangat dipengaruhi oleh pandangan dan budaya dari masyarakat kuno di mana cerita-cerita Alkitab muncul, sehingga bisa terjadi bahwa segala sesuatu yang pada zaman Alkitab sangat penting dan aktual, bagi kita sekarang tidak begitu aktual dan penting lagi. Model ini memperlihatkan dengan cara yang mana Allah hadir di dalam konteks historis tertentu dan ingin menelusuri perkembangan karya Allah di dalam sejarah.
3. Menekankan pada struktur Alkitab.

Model ini mencari pusat dalam Alkitab, yang kemudian dipakai sebagai pedoman untuk menjelaskan semua masalah lain di bidang pengajaran dan etika, seperti pada zaman reformasi misalnya, “kebenaran karena iman” dianggap sebagai pusat seluruh Alkitab dan pada masa kini banyak orang yang menganggap “kasih Allah yang membebaskan” sebagai pusat Alkitab.⁴³

Dengan menggunakan ketiga pendekatan di atas, HKBP akan menemukan pendekatan yang lebih kontekstual dalam menentukan sikap terhadap perkawinan, perkawinan bermasalah, KDRT dan perceraian. Karena Alkitab tidak hanya memiliki satu jawaban mengenai perceraian. Konteks dan situasi yang berbeda menuntut jawaban yang berbeda pula. Namun jangan pula memakai Firman Allah hanya sebagai pembenaran dan dukungan untuk pendapat dan pendirian, apalagi hanya untuk menguntungkan diri sendiri. Baiklah Alkitab dipergunakan sebagai pengejawantahan pernyataan kasih Allah, yang menghadirkan Kerajaan-Nya di tengah dunia yang *chaos* ini.

Selain perikop Matius 19:1-12, dalam Alkitab terdapat banyak nas yang rawan bias tafsir dan berpotensi melanggengkan dominasi *patriarchy* yang menindas perempuan. HKBP harus melakukan penafsiran yang kontekstual, agar mempertimbangkan kemungkinan perceraian sebagai solusi yang terakhir untuk masalah-masalah perkawinan yang sangat pelik dan tindak kekerasan. Hanya dengan penafsiran yang kontekstual, yang dapat menolong HKBP memahami tragedi perceraian, sekaligus memungkinkan HKBP menolong umat menemukan kehidupan baru yang lebih sejahtera. Membangun dan mempertahankan rumah tangga yang memberikan kualitas hidup dan kebahagiaan yang berperspektif keadilan jauh lebih penting daripada bertahan dalam situasi yang penuh penderitaan berurai air mata. Gereja yang terbuka pada konteks akan menolong

⁴³ Jan Post Hospers, “Perceraian dan Perkawinan Kedua Ditinjau dari Sudut Teologia-Biblis,” dalam: DepStuPeng GKI (w) Jateng (ed.), *Laporan Semiloka tentang Perceraian dan Perkawinan Kedua*, 1997. pp. 39-40

warga / pelayannya, agar tidak jatuh kepada keputusasaan dan masalah-masalah yang lebih mendalam. Dengan melakukan hal itu, gereja justru sedang “menebus” mereka dan membuka pintu harapan.⁴⁴ Hanya dengan penafsiran yang kontekstual, HKBP akan menghadirkan Alkitab menjadi berita pembebasan yang menghadirkan sukacita.

6. Mengubah aturan gereja

Jika hasil penafsiran baru HKBP sampai kepada kesimpulan dapat menerima perceraian sebagai jalan terakhir penyelesaian perkawinan dengan tindak KDRT yang sangat parah, maka HKBP harus mengubah perangkat dan aturan-aturan gerejawinya sehingga selaras dengan pandangan teologis dan etisnya terhadap kasus-kasus perkawinan bermasalah, KDRT dan perceraian. Hal ini penting, supaya para korban yang sudah menderita akibat tindak KDRT tidak merasa semakin dihukum dengan kejam oleh aturan-aturan dan Hukum Siasat.

Akhir kata, hanya Yesus Kristus yang dapat menyembuhkan luka, kepedihan dan penderitaan yang bersumber dari konflik dan kekerasan dalam rumah tangga, dan gereja (baca: HKBP) menjadi sarana dalam memfasilitasi dan mendukung penyembuhan luka itu.

⁴⁴ Bd. G. Edwin Bontrager, *Divorce and the Faithful Church* (Pennsylvania: Herald Press, 1978) p. 166

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Alwi, Hasan, (ed.), *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi Ketiga Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka: 2007
- Ambaretnani, N. Prihartini, “Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Antropologi”, dalam: Sulaeman, M. Munandar & Homzah, Siti, (ed.), *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan kasus Kekerasan Bandung*: Refika Aditama, 2010 (pp. 37-56)
- Aritonang, Jan S., *Sejarah Pendidikan Kristen di Tanah Batak* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1988
- Baboe, Yappie Antang, “Rumusan Umum Hasil Konsultasi Wanita Teologi: Barimba, Kuala Kapuas 9-14 April 1990”, dalam: Suleeman, Stephen, (ed.), *Berikanlah aku air hidup itu: Bahan Sumber Studi Gender* Jakarta: Persetia, 1997 (pp. 279-287)
- Barclay, William, *Pemahaman Alkitab Setiap Hari : Injil Matius Pasal 11-28* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010
- Barth-Frommel, Marie Claire, *Hati Allah Bagaimana Hati Seorang Ibu: Pengantar Teologi Feminis* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003
- Becher, Jeanne, *Perempuan, Agama & Seksualitas: Studi tentang Pengaruh Berbagai Ajaran Agama terhadap Perempuan* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010
- Bontrager, G. Edwin, *Divorce and the Faithful Church* Pennsylvania: Herald Press, 1978
- Bosch, David J., *Transformasi Misi Kristen* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997
- Brayar, Menachem M., *The Jewish Women in Rabbinic Literature: A Psychological Perspective* New York: KTAV Publishing House, 1986
- Brown, Raymond Edward & Fitzmyer, Joseph A., Murphy, Ronald E., (ed.) *The New Jerome Biblical Commentary* Prentice Hall: Penguin Putnam, 1999
- Carter, Warren, “Matthean Christology in Roman Imperial Key: Matthew 1:1”, dalam Riches, John, & Sim, David C., *The Gospel of Matthew in Roman Imperial Context* London : T&T Clark International, 2005

- Carter, Warren, *Matthew and the Margin* Maryknoll, New York: Orbis Book, 2001
- Cassuto, Umberto, *A Commentary on the Book of Genesis 1–11*. Tr. I. Abrahams
Jerusalem: Magnes, 1961
- Chilton, Bruce, *Studi Perjanjian Baru bagi Pemula* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994
- Conway, Helen L., *Domestic Violence and the Church* Cumbria, UK: Paternoster Press, 1998
- Cooper-White, Pamela, *The Cry of Tamar: Violence Against Women and The Church responds* Minneapolis: Fortress Press, 1995
- Darminta, J., *Perempuan di Hadapan Allah* Yogyakarta: Kanisius, 1994
- de Heer, J.J., *Tafsiran Alkitab Matius* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994
- Djannah, Fathul, *Kekerasan Terhadap Istri* Yogyakarta: LKIS, 2002
- Douglas, Jack D. & Waksler, Frances Chaput, *Kekerasan dalam Teori-Teori Kekerasan* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Douma, J., *Kelakuan yang Bertanggung Jawab: Pembimbing ke alam Etika Kristen* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993
- Drewes, B.F., Haubeck, Wilfrid, von Siebenthal, Heinrich, *Kunci Bahasa Yunani Perjanjian Baru: Kitab Injil Matius hingga Kitab Kisah Para Rasul* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010
- Drewes, B.F., *Satu Injil Tiga Pekabar* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1989
- Duyvermann, M.E., *Pembimbing ke dalam Perjanjian Baru* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1987
- Echols, John M. & Shadily, Hasan, *Kamus Inggris Indonesia* Jakarta: Gramedia, 1990
- Eminyan, Maurice, *Teologi Keluarga* Yogyakarta: Kanisius, 2001
- France, R.T., *The Gospel of Matthew* Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 2007
- Ga, Ester Mariani, “Perempuan, Perkawinan dan Agama-agama: Melintas Batas” dalam: Maria Ulfah Anshor & Martin Lukito Sinaga (ed.) *Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama: Perspektif Perempuan dan Pluralisme* Jakarta: Kapal Perempuan, 2004 (pp. 167-179)

- Gnadason, Aruna, *No Longer a Secret: The Church and Violence against Women* Geneva: WCC Publisher, 1997
- Groenen, C., *Perkawinan Sakramental: Anthropologi dan Sejarah Teologi, Sistematik, Spiritualitas Pastoral* Yogyakarta: Kanisius, 1993
- Hakh, Samuel Benyamin, *Ketegaran Menghadapi Krisis: Suatu Studi terhadap Silsilah Yesus dan Maknanya bagi Komunitas Matius Jakarta: Unit Publikasi dan Informasi STT Jakarta*, 2004
- Harahap, Basyral Hamidy & Siahaan, Hotman M., *Orientasi Nilai-nilai Budaya Batak: Suatu Pendekatan Terhadap Perilaku Batak Toba dan Angkola-Mandailing* Jakarta: Sanggar Willem Iskandar, 1987
- Harkrisnowo, Harkristuti, "Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan" dalam Luhulima, Achie Sudiarti, (ed.) *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya* Jakarta: Kelompok Kerja "Convention Watch" Pusat Kajian Wanita dan Jender, 2000 (pp. 76-98)
- Hartono, Chris, "Perceraian dan Perkawinan Kedua Ditinjau dari Sudut Sosial Budaya", dalam TIM SEMILOKA, (ed.) *Laporan Hasil Semiloka tentang Perceraian dan Perkawinan Kedua* Solo: Departemen Studi & Pengembangan BPMS GKI (W) Jateng, 1997 (pp. 22-26)
- Hayati, Elly Nur; Qodir, Zuly & Susilowati, Ima, (ed.), *Belajar dari Akar Rumput: Merajut Aksi Menghapus Kekerasan terhadap Perempuan* Yogyakarta: Circle Indonesia, 2009
- Hershberger, Anne K., *Seksualitas Pemberian Allah* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008
- Hommel, Anne, *Perubahan Peran Pria & Wanita Dalam Gereja & Masyarakat* Jakarta: BPK Gunung Mulia & Yogyakarta: Kanisius, 1992
- Hugenberger, Gordon Paul, *Marriage as a covenant: A Study of Biblical Law and Ethics Governing Marriage, Developed from the Perspective of Malachi* London: Brill, 1994
- Hutabarat, Rainy MP, & Apituley, Sylvana, *Memecah Kebisuan: agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan demi Keadilan* Jakarta: Komnas Perempuan, 2009
- Instone-Brewer, David *Divorce and Remarriage in the Bible: The Social and Literary Context* Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans, 2002

- Johnson, Sherman E., *The Gospel According to St. Matthew* Nashville, New York: Abingdon Press, 1951
- Keck, Leander E., (ed.), *The New Interpreter's Bible* vol. VIII. New Testament Articles: Matthew-Mark Nashville: Abingdon Press, 1995
- King, Philip J. & Strager, Lawrence E., *Kehidupan Orang Israel Alkitabiah* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010
- Kuntjara, Esther, *Gender, Bahasa & Kekuasaan* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004
- Long, Thomas G., *Matthew* Louisville: Westminster John Knox Press, 1997
- Lumbantobing, A., *Makna Wibawa Jabatan Dalam Gereja Batak* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1992
- Marbun, M.A., Hutapea, I.M.T., *Kamus Budaya Batak Toba* Jakarta: Balai Pustaka, 1987
- Marxen, Willi, *Pengantar Perjanjian Baru: Pendekatan Kritis Terhadap Masalah-masalahnya* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994
- Meier, John P., *The Vision of Matthew: Christ, Church and Morality in The First Gospel* New York : Paulist Press, 1978
- Metzger, Bruce M., *A Textual Commentary on the Greek New Testament: A Companion Volume to the United Bible Societies' Greek New Testament*, 3rd edition Stuttgart: German Bible Society, 1975
- Nestle-Aland, *Novum Testamentum Graece* Edisi XXVI Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart, Cet. 1985
- Newman Jr., Barclay M., *Kamus Yunani-Indonesia* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000
- Oosterom, L.J., "Siapa Memendetai Pendeta? Tentang Perlunya Penggembalaan kepada Pendeta beserta Keluarganya", dalam: Ismail, Andar, (ed.), *Mulai dari Musa dan Segala Nabi: Buku Perayaan/Festschrift DR. Arie de Kuiper* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996 (pp. 161-168)
- Pardede, Erlina Ch., *Menelusuri Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan di Masyarakat Adat* Medan: Perkumpulan Sada Ahmo – PESADA, 2010
- Poerwowidagdo, Judo, "Peran dan Kedudukan Wanita dalam Gereja dan Teologi: Suatu Perkembangan Global", dalam Suleeman, Stephen, (ed), *Berikanlah*

- Aku Air Hidup itu: Bahan Sumber Studi Gender* Jakarta: Persetia, 1997 (pp. 77-84)
- Powers, B. Ward, *Marriage and Divorce - The New Testament Teaching* Australia: The Family Life Movement of Australia and Jordan Books Ltd, 1987
- Purwandari, Kristi E., 2002, "Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologis Feminis", dalam Luhulima, Archie Sudiarti, (ed.), *Pemahaman Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya* Jakarta: Kajian Wanita Dan Gender, 2002 (pp. 11-50)
- Retnowati, Perempuan-perempuan dalam Alkitab: Peran, Partisipasi & Perjuangannya Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002
- Riches, John & Sim, David C., *The Gospel of Matthew in Roman Imperial Context* London : T&T Clark International, 2005
- Riyadi, Eko, Matius: "Sungguh, Ia ini adalah Anak Allah!" Yogyakarta: Kanisius, 2011
- Russell, Letty M., "Kata Pengantar: Membebaskan Firman", dalam: Russell, Letty M. (ed.) *Perempuan & Tafsir Kitab Suci* Jakarta: BPK Gunung Mulia & Yogyakarta: Kanisius, 1998 (pp.11-20)
- Sapardjaja, Komariah Emong & Sulistiani, Lies, "Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Ilmu Hukum" dalam: Sulaeman, M. Munandar & Homzah, Siti, (ed.) *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan kasus Kekerasan* Bandung: Refika Aditama, 2010 (pp. 77-86)
- Schüssler-Fiorenza, Elizabeth, *Untuk Mengenang Perempuan Itu: Rekonstruksi Teologi Feminis tentang Asal-usul Kekristenan* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1995
- Schäfer, Ruth & Ross, Freshia Aprilyn, *Bercerai, Boleh atau Tidak?* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012
- Setiadi & Yuarsi, Susi Eja, *Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Masyarakat Multietnik* Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2002
- Sibarani, A.N. Parda, *Umpama Batak dohot Lapatanna* Pematangsiantar: Parda, 1976

- Sihombing, T.M., *Filsafat Batak : Tentang Kebiasaan-kebiasaan Adat Istiadat* Jakarta: Balai Pustaka, 1986
- Sim, David C., *The Gospel of Matthew and Christian Judaism* Edinburgh: T & T Clark, 1998
- Simanjuntak, Bungaran Antonius, *Konflik status & Kekuasaan orang Batak Toba* Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2002
- Simanjuntak, Bungaran Antonius, *Struktur Sosial dan Politik Batak Toba hingga tahun 1946: Suatu pendekatan Antropologi Budaya dan Politik* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001
- Singgih, Emanuel Gerrit *Dari Eden ke Babel: Sebuah Tafsir Kejadian 1-11* Yogyakarta: Kanisius, 2011
- Singgih, Emmanuel Gerrit, *Mengantisipasi Masa Depan: Berteologi dalam Konteks di Awal Milenium III* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005
- Song, Choan Seng, *Yesus dan Pemerintahan Allah* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010
- Stambaugh, John dan Balch, David, *Dunia Sosial Kekristenan Mula-Mula* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997
- Storm, M. Bons, *Apakah Pengembalaan Itu?* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1988
- Stott, John, *Isu-isu Global Menantang Kepemimpinan Kristiani: Penilaian atas Masalah Sosial dan Moral Kontemporer* Jakarta: Yayasan Bina Kasih/OMF, 1996
- Strauss, Mark L., (ed.) *Remarriage after Divorce in Today's Church / Menikah Lagi Setelah Bercerai* Malang: Gandum Mas, 2007
- Suharso & Retnoningsih, Ana, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Lux* Semarang: Widya Karya, 2005
- Suharyo, I., *Pengantar Injil Sinoptik* (Yogyakarta: Kanisius, 1989)
- Sumiarti, Endang, *Problematika Hukum Perceraian Kristen dan Katolik* Yogyakarta, 2005
- Susilastuti, Dewi H., "Gender ditinjau dari Perspektif Sosiologis", dalam: Ridjal, Fauzie; Margiani, Lusi & Husein, Agus Fahri, (ed.), *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia* Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993 (pp. 29-36)

- Taurel, Ronald H., *Marriage: The Forgotten Covenant* USA: Xulon Press, 2008
- ten Napel, Henk, *Jalan yang Lebih Utama Lagi: Etika Perjanjian Baru* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1991
- Tenney, Merrill C., *Survey Perjanjian Baru* Malang: Gandum Mas, 2003
- Thistlethwaite, Susan Brooks, "Kekerasan terhadap Perempuan dalam Penafsiran Feminis", dalam: Russell, Letty M., (ed.), *Perempuan & Tafsir Kitab Suci* Jakarta: BPK Gunung Mulia & Yogyakarta: Kanisius, 1998 (pp. 102-116)
- Trible, Phyllis, *Text of Terror: Literary-Feminist Readings of Biblical Narratives* USA: Fortress Press, 1985
- Turner, David L., *Matthew* Grand Rapids, Michigan: Baker Academic, 2008
- Vergouwen, J.C., *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba* Jakarta: Pustaka Azet, 1986
- Verkuyl, J., *Etika Kristen: Seksuil* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1989
- Wahono, Wismoody, *Di sini Kutemukan* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1990
- Warneck, Johannes, *Kamus Toba Bataks – Netdherlands Woorden boek* [diterjemahkan Leo Josten, OFM Caps] Jakarta: BINA MEDIA, 2001
- Wattie, Anna Marie & Putranti, Bacilica Dyah, (ed.), *Menggagas Tempat yang Aman Bagi Perempuan: Kasus di Sumatera Utara* Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2002
- Wattie, Anna Marie, *Tembok Tradisi dan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan* Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2002
- Wenham, Gordon, *Commentary of Genesis 1-15*, Word Biblical Commentary Waco, Texas: Word Books, 1987
- Windhu, I. Marsana, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung* Yogyakarta: Kanisius, 1992
- Witte Jr. and Elison, Eliza, (ed.), *Covenant Marriage in Comparative Perspective* Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans
- Young, Kim Soon, "Harmoni Melawan Harmoni: teologi Cerita Perempuan Korea", dalam Suleman, Stephen, (ed), *Berikanlah aku air hidup itu: Bahan Sumber Studi Gender* Jakarta: Persetia, 1997 (pp. 202-223)

Zodhiates, Spiros (ed.), *King James Version: The Hebrew-Greek Key Study Bible*
Chattanooga, USA : AMG Publisher, 1991

Majalah / Jurnal / Makalah

Darmawijaya, PR., “Membaca Injil Matius : Matius 19:1-12” dalam *Majalah Rohani*
no. 03, Th. Ke-47, Maret 2000

Hare, Douglas R.A., “How Jewish is the Gospel of Matthew” dalam: Cody, OSB.,
Alfred (ed.) *The Catholic Biblical Quarterly* Vol. 62/no.2, April 2000
Michigan – Washington D.C.: St. Meinrad Achabbey (pp. 263-271)

Holmes, Michael W., “The Text of the Matthean Divorce Passages” dalam *Journal*
of Biblical Literature 109, 1990, (pp. 661-664)

Hospers, Jan Post, “Perceraian dan Perkawinan Kedua Ditinjau dari Sudut Teologia-
Biblis,” dalam DepStuPeng GKI (w) Jateng (ed.), *Laporan Semiloka tentang*
Perceraian dan Perkawinan Kedua, 1997 (pp.39-49)

Jurnal Perempuan 49 : “Hukum Kita, sudahkah melindungi?” Jakarta : Yayasan
Jurnal Perempuan, 2006

Kompas, 27 April 2000

Natar, Asnath N., “Perceraian dari perspektif Feminis”, dalam: *Makalah dalam*
seminar PERWATI daerah Semarang dan Pati, Tgl 9 Juni 2001 di Semarang

Praedicamus, Vol V No. 14, April-Juni 2006

Sprinkle, Joe M., “Old Testament Perspective on Divorce and Remarriage,” dalam:
Journal of Evangelical Theological Society 40/4 Desember 1994

Alkitab / Kitab Suci

Terjemahan Bahasa Batak Toba, LAI, YASUMA, HKBP, 2004

Terjemahan BIS LAI, 2000

Terjemahan KJV, 1991

Terjemahan TB LAI, 2005

Terjemahan UBS (United Bible Society), 1989

Internet

“Huriah Kristen Batak Prtestan (HKBP)”, dalam: http://www.pgi.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=143&Itemid=378, diunduh 23 Februari 2012

“Kamus Batak Toba-Indonesia”, dalam: <http://web.tiscali.it/batak/>, diunduh 11 Nopember 2011

Abi, “10 Persen Kasus KDRT Diselesaikan secara Non-Hukum”, dalam: <http://female.kompas.com/read/2010/03/07/08354055/10.Persen.Kasus.KDR.T.Diselesaikan.secara.Non-Hukum>, diunduh 16 April 2011

Adiprasetya, Joas, “Perceraian Dan Pernikahan Kembali, Telaah Etis Dan Teologis”, dalam: <http://gkipi.org/perceraian-dan-pernikahan-kembali-telaah-etis-dan-teologis/>, diunduh 31 Juli 2012

Asep Nursobah, “Faktor penyebab perceraian”, dalam: http://www.badilag.net/index.php?option=com_content&task=view&id=2139&Itemid=429, diunduh 8 Nopember 2010

Darmaputera, Eka, “Memahami Perceraian dengan Duka yang Dalam”, dalam: http://artikel.sabda.org/memahami_perceraian_dengan_duka_yang_dalam, diunduh tanggal 29 Juli 2012.

Din (ed.), “Istri Korban KDRT Mencapai 96 Persen”, dalam: <http://female.kompas.com/read/2010/03/08/14010459/Istri.Korban.KDRT.Mencapai.96.Persen>; diunduh 16 april 2011

<http://alkitab.sabda.org/search.php?search=Firman%20Tuhan%20AND%20book%3A28&tab=notes&page=1&order=book>, diunduh 25 April 2012

<http://en.wikipedia.org/wiki/Goel>, diunduh 24 April 2011

<http://en.wikipedia.org/wiki/Ketubah>, diunduh 11 januari 2012

http://id.wikipedia.org/wiki/Nur_Afni_Octavia, diunduh 2 Maret 2011

<http://www.sacred-texts.com/jud/etm/etm143.htm> diunduh 22 Nopember 2011

- Irf (ed.), “Waspadalah...Angka Perceraian Terus Naik”, dalam: <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/10/02/26/105073-waspadalahangka-perceraian-terus-naik>, diunduh 8 juli 2010
- Komnas Perempuan, “Ringkasan eksekutif”, dalam: <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2009/02/catatan-tahun-kekerasan-terhadap-perempuan-2007.pdf>, diunduh 22 April 2012
- Lisa Katz, “What is a Ketubah?”, dalam: <http://judaism.about.com/cs/jewishweddings/f/ketubah.htm>, diunduh 12 Januari 2012
- Pdt. Budi Asali MDiv., “Eksposisi Injil Matius”, dalam: http://www.golgothaministry.org/matius/matius-5_31-32.htm, diunduh 22 Nopember 2011
- Perisai.net “Gereja Kian Tak Mampu Kendalikan Perceraian”, dalam: http://www.perisai.net/berita/gereja_kian_tak_mampu_kendalikan_perceraian#axzz1yDDDWrHQ, diunduh 15 Juni 2012.
- Rahman, Fathur dan Nurhayati, Siti Rohmah, “Model Pendampingan Psikologis Berbasis Gender Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan”, dalam: <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/132300169/model%20pendampingan%20psikologis%20berbasis%20gender.pdf>, diunduh 18 April 2012.

Undang-undang / Peraturan

- HKBP, *Almanak HKBP* Tarutung: HKBP, 2011
- HKBP, *Aturan dan Peraturan HKBP 2002* Tarutung: HKBP, 2002
- HKBP, *Panindangion Haporseaon (Pengakuan Iman) HKBP 1951 & 1996* Tarutung: HKBP, 2000
- HKBP, *Ruhut Parmahanion dohot Paminsangon di HKBP* Tarutung: HKBP, 1987
- Lembar Negara Republik Indonesia *PP no 9/1975* Yogyakarta: New Merah Putih, 2009
- Lembar Negara Republik Indonesia *Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No 23/2004* Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Lembar Negara Republik Indonesia *Undang-undang Perkawinan no 1/1974* Yogyakarta: New Merah Putih, 2009